



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

REVIU KETIGA RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

TAHUN 2020 - 2024

Menuju



ANTI KORUPSI



P A T E N

Profesional, Akuntabel, Transparan, Efektif & Efisien, Nyaman



www.pa-prabumulih.go.id



pa.prabumulih@gmail.com



Pengadilan Agama Prabumulih



[pa_prabumulih](https://www.instagram.com/pa_prabumulih)



0713- 3311680



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NOMOR : 55/KPA.W6-A12/SK.RA1.3/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW KETIGA

RENSTRA 2020-2024

PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui dan mengevaluasi Renstra 2020 – 2024 Pengadilan Agama Prabumulih, maka dipandang perlu untuk membentuk tim penyusunan review ketiga renstra 2020 – 2024 Pengadilan Agama Prabumulih;

b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Penyusunan Review Ketiga Renstra 2020-2024 pada Pengadilan Agama Prabumulih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan MENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan MENPAN Nomor 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
10. Surat Keputusan LAN Nomor 239/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW KETIGA RENSTRA 2020 - 2024 PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH;

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor: W6-A12/036/OT.01.2/SK/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 dan Membentuk kembali Tim Penyusunan Review Ketiga Renstra 2020 – 2024 pada Pengadilan Agama Prabumulih dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini;
- KETIGA Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA,

LUKMIN

LAMPIRAN

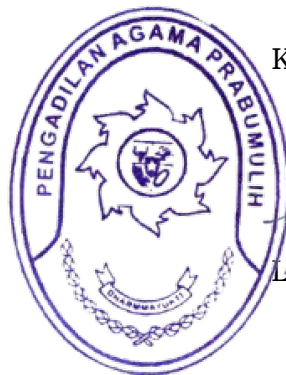
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NOMOR : 55/KPA.W6-A12/SK.RA1.3/1/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW KETIGA RENSTRA 2020 - 2024 PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Lukmin, S.Ag., M.E.	Ketua	Penasihat Tim
2	Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Pengawas Tim
3	Fiqhan Hakim, S.H.I.	Hakim	Pengawas Tim
4	Humaidi, S.H.	Hakim	Pengawas Tim
5	Muhammad Firdaus, S.Kom	Sekretaris	Ketua Tim
7	Ahmad Marzuki, S.Ag.	Panitera	Anggota
8	Nani Kurniati, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Anggota
8	Nurlinda Sari, S.E., S.H.	Panmud Hukum	Anggota
9	Hafisi, S.H.	Panmud Permohonan	Anggota
10	Al Muallif, S.Ag	Panmud Gugatan	Anggota
11	Nurbaiti, S.Th.I	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
12	Eny Andriany, SM.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

LUKMIN

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024, disusunlah Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 sebagai salah satu unsur penting menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Reviu Ketiga Renstra Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020-2024 ini telah disusun dan disinkronisasikan dengan RPJMN tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024), Penyusunan Rancangan Reviu Ketiga Renstra Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020-2024 ini diupayakan secara optimal, dan disusun untuk menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 1866/KPTA.W6-A/RA1.3/VIII/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022.

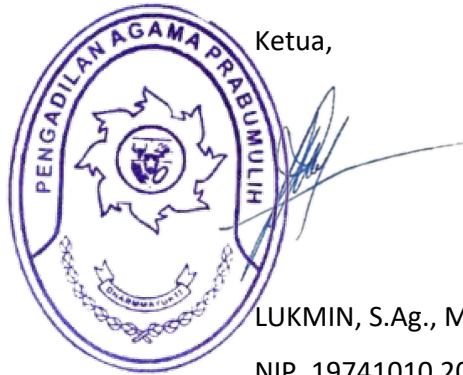
Berdasarkan hasil rapat Tim Reviu Renstra, terdapat perubahan atau penyesuaian pada Bab I, II, III, IV sebagai tindak lanjut laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022. Penyusunan Reviu Kedua Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Agama Prabumulih dan sudah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Prabumulih yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama**

Prabumulih yang Agung” dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Prabumulih, 5 Januari 2024

Ketua,



LUKMIN, S.Ag., M.E.

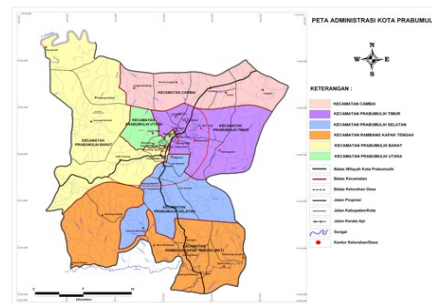
NIP. 19741010 200502 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Prabumulih adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pengadilan Agama Prabumulih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 dan kemudian resmi tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis bersamaan dengan peresmian 85 Pengadilan baru se Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M. Hatta Ali, SH., M.H. di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Secara administratif Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 Km2 dan Pengadilan Agama Prabumulih memiliki wilayah yurisdiksi untuk dalam wilayah Kota Prabumulih yang terdiri dari:

1. Kecamatan Rambang Kapak Tengah
2. Kecamatan Prabumulih Barat
3. Kecamatan Prabumulih Timur
4. Kecamatan Prabumulih Selatan
5. Kecamatan Prabumulih Utara
6. Kecamatan Cambai



Gambar 1. Peta Kota Prabumulih

Pengadilan Agama Prabumulih memiliki Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih Yang Agung”

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Prabumulih memiliki 4 misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih;

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Prabumulih maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

Tujuan 1:

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih.

Untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih diukur dengan melihat:

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- 3) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- 4) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
- 5) Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu;
- 6) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;
- 7) Persentase perkara yang diselsesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo;
- 8) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum);
- 9) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- 10) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi);

Tujuan 2:

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih.

Untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih diukur dengan melihat:

- 1) Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis;
- 2) Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti aparatur non teknis;
- 3) Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal;
- 4) Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset;

Tabel 1 Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih	Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89,8%
		Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	90,4%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui mediasi	73,2%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	66,4%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	65%
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%
2	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih	Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis	100%
		Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur non teknis	100%
		Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal	65%
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100%

Dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung maka Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Prabumulih menjadi 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan meningkatkan penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu, peningkatan penurunan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi serta peningkatan Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan agama Prabumulih.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan meningkatkan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu serta peningkatan penyelesaian Perkara Melalui Mediasi.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan peningkatan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan, peningkatan pelayanan kepada Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan peningkatan Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan meningkatkan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).

Tabel 2. Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya layanan hukum yang tepat waktu, Transparan, Akuntabel, dan dapat diterima	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Terwujudnya akses peradilan yang seluas luasnya terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024, dirumuskan Sasaran Strategis disertai Indikator Kinerja Utama yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Pengadilan Agama Prabumulih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang di Revisi sesuai dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI yaitu :

Tabel 3. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target %					Unit yang Bertanggung jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Majelis Hakim
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	92	94	96	98	Majelis Hakim
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	90	92	94	96	98	Majelis Hakim
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	88	90	92	94	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, sekretaris
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu	90	92	94	96	98	Panitera
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90	92	94	40	50	Majelis Hakim
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Panitera
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0	80	82	84	86	Panitera
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0	0	65	Panitera
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	100	Panitera

Arah kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 adalah:

**Optimalisasi Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Publik yang Prima
(Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan)**

1. Sasaran Strategis Pertama:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Peningkatan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara perdata agama di Pengadilan Agama Prabumulih mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk dalam penyelesaian minutas;
- b. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) penyelesaian perkara perdata agama yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1- 144/KMA/ SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan;
- e. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan;
- f. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag ini dimaksudkan untuk menjawab

tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE);

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (leadership);
- 2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
- 3) Fokus Pelanggan (customer focus);
- 4) Sistem Dokumentasi (document system);
- 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
- 6) Manajemen Proses (process management); dan
- 7) Hasil Kinerja (performance results).

2. Sasaran Strategis Kedua:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan One Day Minutation, One Day Publish, yaitu perkara yang sudah putus pada hari yang sama di minutasikan dan dipublish, dengan mengupload putusan ke SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat;
- b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke para pihak tepat waktu;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal sebagai Hakim Mediator, sehingga diharapkan keberhasilan mediasi dapat menjadi lebih baik;

3. Sasaran Strategis ketiga:

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Peningkatan informasi untuk program pembebasan biaya perkara, pelayanan bantuan hukum (posbakum) melalui website, banner, spanduk dan media-media sosial lainnya;
- b. Percepatan dalam hal penyelesaian perkara prodeo;
- c. Penyederhanaan dalam pelaksanaan perkara prodeo dan pelayanan pos bantuan hukum;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembebasan biaya perkara, dan layanan pos bantuan hukum (Posbakum);
- e. Pelaksanaan pelayanan sidang terpadu di luar gedung Pengadilan;

4. Sasaran Strategis Keempat:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Peningkatan sumber daya manusia teknis khususnya jajaran hakim dan kepaniteraan mengenai hukum formil dan materiil masalah eksekusi;
- b. Peningkatan kualitas putusan sehingga dapat meningkatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan;
- c. Pelaksanaan edukasi kepada para pencari keadilan mengenai hak-hak dan kewajiban yang timbul dari suatu peristiwa hukum;

Reviu Ketiga Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 didukung dengan kerangka regulasi yang meliputi peraturan dan kebijakan yang dibutuhkan Pengadilan Agama Prabumulih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih.

Kerangka kelembagaan juga disusun untuk menjelaskan struktur organisasi, tugas pokok masing-masing sub bagian/unit serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemetaan dari Sasaran Strategis dikaitkan dengan tupoksi unit kerja di Pengadilan Agama Prabumulih.

Target kinerja ditetapkan berdasarkan analisa capaian tahun sebelumnya (Tahun 2018 s.d. 2019) dan didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Aksi juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan Renstra. Pelaksanaan Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020–2024 dan Rencana Aksi akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan pencapaian dan kesesuaian sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Prabumulih.

Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis Pengadilan Agama Prabumulih.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH.....	I
KATA PENGANTAR.....	V
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	VII
DAFTAR ISI.....	XV
DAFTAR TABEL.....	XVII
DAFTAR GAMBAR.....	XIX
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. KONDISI UMUM	3
I.1.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	3
I.1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	4
I.1.3. WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH.....	7
I.1.4. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	7
I.1.5. CAPAIAN KINERJA REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	18
I.1.6. PENGAWASAN	25
I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	26
I.2.1. ANALISIS SWOT	30
I.2.2. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	34
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	36
II.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG	36
II.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG.....	38
II.3. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	42
II.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	47
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	61
III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	61

III.1.1. TELAAH ARAH KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2010-2035 (BLUE PRINT)	61
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG.....	73
III.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	75
III.4. KETERKAITAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH, PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG (2020-2024) DENGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI (RENSTRA MARI 2020- 2024)	78
III.5. KERANGKA REGULASI.....	98
III.6. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	101
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	113
IV.1. TARGET KINERJA	113
IV.2. KERANGKA PENDANAAN	122
BAB V PENUTUP	129
V.1 MEKANISME EVALUASI.....	129
V.2. PERBAIKAN DAN PERUBAHAN RENSTRA	131
LAMPIRAN.....	149
LAPORAN PELAKSANAAN REVIU II RENSTRA 2020 - 2024	149

DAFTAR TABEL

TABEL 1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024	IX
TABEL 2. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024	X
TABEL 3. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024	XI
TABEL I. 1. JUMLAH BEBAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018 – 2019	8
TABEL I. 2. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018 – 2019	8
TABEL I. 3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA	11
TABEL I. 4. CAPAIAN KINERJA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018-2019	12
TABEL I. 5. CAPAIAN KINERJA PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI PK PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018-2019	12
TABEL I. 6. CAPAIAN INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 2018-2019	13
TABEL I. 7. CAPAIAN ISI PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PARA PIHAK TEPAT WAKTU PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	13
TABEL I. 8. CAPAIAN PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	14
TABEL I. 9. CAPAIAN PUTUSAN YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT (EKONOMI SYARIAH) YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SEJAK DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	14
TABEL I. 10. CAPAIAN PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	15
TABEL I. 11. CAPAIAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	16
TABEL I. 12. CAPAIAN PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) IDENTITAS HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	16
TABEL I. 13. CAPAIAN PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	17
TABEL I. 14. CAPAIAN PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG DITINDAKLANJUTI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018-2019	17
TABEL I. 15. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	19
TABEL I. 16. PERMASALAHAN DAN POTENSI PENANGANAN PERKARA	27
TABEL I. 17. PERMASALAHAN DAN POTENSI SDM TEKNIS	28
TABEL I. 18. PERMASALAHAN DAN POTENSI SDM NON TEKNIS	28
TABEL I. 19. PERMASALAHAN DAN POTENSI PENGELOLAAN ASET, KEUANGAN, DAN KINERJA ORGANISASI	29
TABEL II. 1. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2020-2024	37
TABEL II. 2. SASARAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2020-2024	38

TABEL II. 3. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2020-2024	41
TABEL II. 4. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	42
TABEL II. 5. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024	44
TABEL II. 6. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024	45
TABEL II. 7. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH SELAMA 5 TAHUN 2020-2024	46
TABEL II. 8. REVIU IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	48
TABEL III. 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	80
III. 2. MATRIKS KETERKAITAN RENCANA JANGKA PANJANG (BLUE PRINT 2010-2035) MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PADA RENSTRA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG DAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020 – 2024	86
TABEL III. 3. KERANGKA REGULASI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	99
TABEL III. 4. KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH PER 31 DESEMBER 2023	111
TABEL III. 5. JUMLAH SDM PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER 31 DESEMBER 2023	111
TABEL III. 6. JUMLAH SDM PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN PER 31 DESEMBER 2023	111
TABEL IV. 1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023	113
TABEL IV. 2. MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020- 2024	115
TABEL IV. 3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	122
TABEL IV. 4. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	123
TABEL IV. 5. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG	124
TABEL IV. 6. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG	128
TABEL V. 1. MEKANISME EVALUASI	130
TABEL V. 2. RIWAYAT RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	132

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. PETA KOTA PRABUMULIH	VII
GAMBAR I. 1. PETA KOTA PRABUMULIH	7
GAMBAR I. 2. PTSP PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	23
GAMBAR I. 3. BRIEFING PTSP PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	24
GAMBAR I. 4. BRIEFING PENYERAHAN PRODUK PENGADILAN	24
GAMBAR II. 1. HUBUNGAN/KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN TUJUAN	57
GAMBAR II. 2. HUBUNGAN/KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	60
GAMBAR III. 1. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI TEKNIS	64
GAMBAR III. 2. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI MANAJEMEN PERKARA	65
GAMBAR III. 3. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	65
GAMBAR III. 4. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI MANAJEMEN SDM	66
GAMBAR III. 5. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	67
GAMBAR III. 6. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI PENGELOLAAN ANGGARAN	68
GAMBAR III. 7. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI PENGELOLAAN ASET	71
GAMBAR III. 8. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI	71
GAMBAR III. 9. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI SISTEM PENGAWASAN	72
GAMBAR III. 10. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI SISTEM KETERBUKAAN INFORMASI	73
GAMBAR III. 11. KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	97
GAMBAR III. 12. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	1022
GAMBAR IV. 1. ALUR PROSES CASCADING IKU PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	118
GAMBAR IV. 2. POHON KINERJA / CASCADING PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	119

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* (tata laksana pemerintahan yang baik) Pengadilan Agama Prabumulih memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik KKN. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Rencana Strategis yang disebut dengan Renstra adalah suatu proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, dalam mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sistematika penyajian Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan kondisi umum Pengadilan Agama Prabumulih yang melihat dari aspek sejarah Pengadilan Agama Prabumulih, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, wilayah hukum, capaian kinerja periode lalu (Tahun 2018-2019) serta capaian kinerja reformasi birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih. Potensi dan permasalahan menjelaskan mengenai analisis

permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Prabumulih.

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Bab ini menjelaskan rumusan visi, misi dan tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih. Visi, Misi dan Tujuan berpedoman kepada Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Agung RI.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung, selanjutnya dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Prabumulih. Arah kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih dilaksanakan melalui Program yang juga dilengkapi dengan Sasaran Program (outcome) dari masing-masing program tersebut. Kerangka Regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih. Kerangka Kelembagaan menjelaskan struktur organisasi, tugas pokok masing-masing sub bagian/unit serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih selama periode perencanaan. Target Kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kerangka Pendanaan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis.

Bab V Penutup

Bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Pengadilan Agama Prabumulih. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis serta perbaikan dan perubahan Rencana Strategis.

I.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020-2024 merupakan kelanjutan atas penjabaran visi dan misi Mahkamah Agung yang mengacu Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035 yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan sedangkan Perumusan Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Prabumulih agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kondisi umum /gambaran Pengadilan Agama Prabumulih saat ini dengan melihat dari aspek sejarah pembentukan Pengadilan Agama Prabumulih, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, wilayah hukum dan capaian kinerja periode lalu (Tahun 2018-2019) serta capaian kinerja reformasi birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih.

I.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Prabumulih

Pengadilan Agama Prabumulih adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pengadilan Agama Prabumulih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 dan kemudian resmi tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis bersamaan dengan peresmian 85 pengadilan baru se Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M. Hatta Ali, SH.,MH di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

I.1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Prabumulih

Pengadilan Agama Prabumulih berkedudukan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan berlakunya Undang – Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Prabumulih diberikan kewenangan baru setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yakni bidang Ekonomi Syariah. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman semakin jelas kewenangannya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut, yakni disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Ini berarti bahwa secara kelembagaan, kedudukan lembaga peradilan Agama sudah semakin kuat dan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa status dan kedudukan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimilikinya sudah semakin bertambah dan luas. Dari sisi status dan kedudukan, pengadilan agama tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasasi.

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya maka tugas Pengadilan Agama bertambah luas kewenangannya dalam melayani masyarakat yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Secara garis besar Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 memuat dua pilar utama program di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni: pertama, program kerja bidang teknis yudisial, kedua program kerja di bidang non teknis yudisial. Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih yang merupakan core business peradilan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Sementara program kerja di bidang non teknis peradilan merupakan supporting unit untuk mendukung sebagian besar kegiatan dari core business peradilan yang berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Prabumulih adalah:

- a. Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
- b. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- c. Memberikan istbat kesaksian rukyat hill dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- d. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Berdasarkan tugas di atas, Pengadilan Agama Prabumulih melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide :Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang -undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide:KMA Nomor KMA/080/VIII/200
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang -undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

***Fungsi Lainnya**

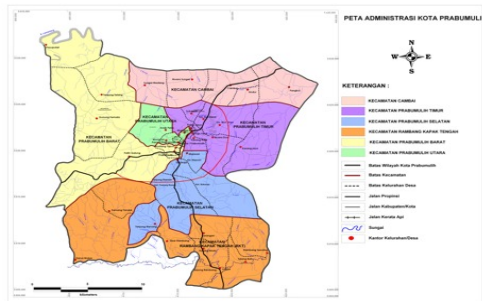
- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan

transparansi in formasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

I.1.3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Prabumulih

Secara administratif Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 Km2 dan Pengadilan Agama Prabumulih memiliki wilayah yurisdiksi untuk dalam wilayah Kota Prabumulih yang terdiri dari:

1. Kecamatan Rambang Kapak Tengah
2. Kecamatan Prabumulih Barat
3. Kecamatan Prabumulih Timur
4. Kecamatan Prabumulih Selatan
5. Kecamatan Prabumulih Utara
6. Kecamatan Cambai



Gambar I. 1. Peta Kota Prabumulih

I.1.4. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018-2019 diperlukan untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat capaian kinerja dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan target kinerja kedepannya yaitu tahun 2020-2024. Sebagai penjelasan bahwa Pengadilan Agama Prabumulih adalah satuan kerja yang baru berdiri pada tahun 2018 dan kegiatan operasional baru mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018.

Sebagai penjelasan, bahwa pada Tahun 2018-2019 Pengadilan Agama Prabumulih memiliki 4 (empat) Sasaran Kinerja dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 itu beban perkara yang harus diselesaikan adalah beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebanyak 448 perkara, terdiri dari perkara pada tahun berjalan sebanyak 423 perkara ditambah sisa

perkara tahun sebelumnya sebanyak 25 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 430 perkara atau 98,37%, dengan sisa perkara pada akhir Tahun 2019 sebanyak 18 perkara.

Tabel I. 1. Jumlah Beban Perkara Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018 – 2019

Tahun	Sisa Perkara	Jumlah perkara Masuk	Jumlah Perkara Putus	Sisa perkara
2018	0	40	15	25
2019	25	423	430	18

Tabel I. 2. Capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018 – 2019

No	Tujuan		2018			2019		
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya layanan hukum yang tepat waktu, Transparan, Akuntabel, dan dapat diterima	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	37%	39%	98%	96%	98%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105%	96%	100%	104%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, kasasi, PK)	50%	100%	200%	50%	5%	10%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	0%	0%	98%	100%	102%
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu	98%	100%	100%	98%	100%	102%
		Persentase perkara yang diselesaikan	50%	25%	25%	55%	26%	47%

		melalui mediasi						
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0%	0%	0%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya akses peradilan yang seluas luasnya terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%	100%	100%	100%
		Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	0%	0%	0%	100%	100%	100%

		(Posbakum)						
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	0%	0%	100%	100%	100%

CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS Tahun 2018-2019

1. Sasaran Strategis Pertama:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

a. Indikator kinerja pertama:

Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi.

Rumus indikator capaian kinerja sisa perkara yang diselesaikan adalah:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus Diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel I. 3. Jangka Waktu Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

Tahun	Sisa perkara tahun sebelumnya	Sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	0%	0%	0%
2019	25	25	100%	100%	100%

Untuk tahun 2018 target 0% karena Pengadilan Agama Prabumulih merupakan satker baru yang dibentuk pada 28 Oktober 2018 dan belum memiliki anggaran lainnya. Tahun 2019 Pengadilan Agama Prabumulih mampu mencapai target 100%. Dalam kurun waktu 2018-2019 ini rata-rata realisasi sisa perkara yang diselesaikan adalah 100%, hal ini menunjukkan bahwa strategi Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencapai persentase sisa perkara yang diselesaikan ini sudah tepat.

b. Indikator kinerja kedua:

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Rumus indikator capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah:

Rumus:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$$

Tabel I. 4. Capaian Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018-2019

Tahun	Perkara masuk	Sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2018	40	15	0%	0%	0%
2019	448	430	99%	98,37%	99.36%

c. Indikator kinerja ketiga:

Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK

Indikator ini memiliki makna secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Prabumulih mampu mencapai capaian lebih 100%. Ini menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Rumus indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah :

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$$

Tabel I. 5. Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi PK pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018-2019

Tahun	Jumlah putusan	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2018	15	15	50%	100%	100%
2019	430	430	50%	5%	10%

d. Indikator kinerja keempat:

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pengadilan Agama Prabumulih baru mulai melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019. Survey ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran dari para pencari keadilan sebagai penerima layanan terhadap kualitas

pelayanan yang telah diberikan dan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Agama Prabumulih. Hasil survey digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya. Metode yang digunakan untuk survey ini adalah memberikan kuesioner kepada para pencari keadilan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

Nilai survey Kepuasan masyarakat tahun 2019 mampu mencapai nilai 78,23% yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Prabumulih sudah memuaskan bagi para pencari keadilan.

Tabel I. 6. Capaian Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Agama Prabumulih 2018-2019

Tahun	Index Responden pencari keadilan	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0%	0%	0%
2019	430	70%	78,23%	89,47%

2. Sasaran Strategis Kedua:

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dapat diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

a. Indikator kinerja pertama :

Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tabel I. 7. Capaian Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	Jumlah putusan	Putusan yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	15	15	98%	100%	100%
2019	430	430	98%	100%	100%

Rumusan untuk capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja indikator isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah berjalannya SOP yang dilakukan para aparaturnya Pengadilan Agama Prabumulih yang didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai sehingga bersinergi.

b. Indikator kinerja kedua:

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tabel I. 8. Capaian Perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2018	8	5	50%	25%	50%
2019	91	90	55%	26%	47%

Rumusan Indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah mengajukan upaya hukum, sehingga capaian ini tidak dapat diukur hal ini menunjukkan bahwa rasa keadilan dirasa telah cukup terpenuhi oleh putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih.

b. Indikator kinerja ketiga:

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Tabel I. 9. Capaian putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	Perkara yang melakukan upaya hukum	Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	100%	100%	100%
2019	0	0	100%	100%	100%

Rumusan Indikator kinerja putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus adalah:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Dalam kurun waktu 2018-2019 Pengadilan Agama Prabumulih belum pernah menerima perkara ekonomi syariah, sehingga capaian kinerja dibuat 100%.

3. Sasaran Strategis Ketiga:

Meningkatnya akses peradilan yang seluas luasnya terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran strategis ketiga ini dapat diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

a. Indikator kinerja pertama:

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Tabel I. 10. Capaian Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	Perkara prodeo yang diterima	Perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	0%	0%	0%
2019	4	4	100%	100%	100%

Rumusan untuk capaian kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo yang diterima}} \times 100\%$$

Dari indikator kinerja ini dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Agama Prabumulih telah berhasil mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan perkara prodeo sudah tepat.

b. Indikator kinerja Kedua:

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Tabel I. 11. Capaian Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	0%	0%	0%
2019	0	0	0%	0%	0%

Rumusan untuk capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2018-2019 Pengadilan Agama Prabumulih belum mendapatkan anggaran untuk layanan sidang di luar gedung Pengadilan sehingga capaian kinerja dibuat 100%.

c. Indikator kinerja Ketiga:

Persentase Perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum

Tabel I. 12. Capaian Persentase Perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	Perkara voluntair yang diajukan	Perkara voluntair yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2018	3	3	100%	1000%	100%
2019	81	81	100%	100%	100%

Rumusan untuk capaian kinerja Persentase Perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum tahun 2019 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Agama Prabumulih dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat secara merata.

d. Indikator kinerja Keempat:

Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel I. 13. Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	JUmlah Permohonan Posbakum	Pencari keadilan gol tertentu yg mendapat Posbakum	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	0%	0%	0%
2019	0	0	0%	0%	0%

Rumusan untuk capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah pencari keadilan gol tertentu yg mendapatkan layanan posbakum}}{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019 belum mendapatkan anggaran sehingga capaian kinerja dibuat 100%.

4. Sasaran Strategis Keempat :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran strategis keempat dapat diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

a. Indikator Kinerja Pertama:

Persentase Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti

Tabel I. 14. Capaian Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018-2019

Tahun	Perkara yang sudah BHT	Jumlah putusan yang sudah BHT dan tidak mengajukan eksekusi	Perkara berhasil di eksekusi	Target	realisasi	Capaian
2018	0	0	0	0%	0%	0%
2019	430	430	0	100%	100%	100%

Rumus indikator kinerja persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara sudah BHT yg tidak mengajukan Permohonan Eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Capaian kinerja persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ada tahun 2019 tercapai 100%. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Prabumulih untuk melaksanakan system kelembagaan sesuai dengan SOP yang ada, dianggap menjadi strategi yang tepat. Ini ditunjukan Pengadilan Agama Prabumulih dalam menjalankan kepatuhan terhadap putusan pengadilan sudah sangat sempurna dimana ini dapat dilihat dengan konsistensi tercapainya target 100%.

I.1.5. Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih

Pengadilan Agama Prabumulih dewasa ini telah melaksanakan reformasi birokrasi, dimana terjadi pembaruan dan upaya perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur). Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan tidak berjalan dengan baik di tata ulang atau diperbaharui.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cetak biru dan visi Mahkamah Agung RI untuk menjadi Badan Peradilan yang Agung. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur Mahkamah Agung agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Delapan (8) area perubahan dibangun berlandaskan prinsip birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih, sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel I. 15. Capaian Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih

No	Area Perubahan	Capaian Pengadilan Agama Prabumulih
1	Manajemen Perubahan	• Telah dilakukannya sosialisasi Reformasi Birokrasi. • Telah dibentuk Tim Zona Integritas • Keterlibatan Pimpinan dalam dukungan kegiatan maupun penganggaran terkait kegiatan Reformasi Birokrasi • Telah dilaksanakan sosialisasi budaya kerja dan pola pikir • Telah dilakukannya sosialisasi dan uji petik reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Prabumulih • Peningkatan komitmen Pimpinan • Keterlibatan Pimpinan dalam dukungan kegiatan maupun penganggaran terkait kegiatan Reformasi Birokrasi (pelatihan, dll)
2	Penataan Peraturan PerUndang-Undangan	• Dilakukannya rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder. • Telah menggunakan sistem berbasis teknologi informasi • Dibentuknya pokja-pokja harmonisasi PUU untuk menghindari terjadinya tumpang tindih • Dilakukannya revisi peraturan yang tidak harmonis atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, antara lain: • Perma Nomor 7 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja;
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	• Evaluasi atas Struktur Organisasi Pengadilan bermuara pada terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang pada intinya membagi peran antara Panitera Pengadilan (bidang teknis dan administrasi perkara) dan Sekretaris Pengadilan (bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana)
4	Penataan Tatalaksana	• Peningkatan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi baik hasil pengembangan internal organisasi maupun hasil adaptasi dari instansi Pemerintah lainnya demi peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja. • Pemanfaatan aplikasi berbasis TI dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal (Gugatan mandiri, SIPP, E-Court, dll) • Sebagai monitoring kinerja • Menyusun dan menetapkan SOP teknis dan non teknis, dan melakukan monev terhadap SOP tersebut. • Instansi memiliki kebijakan keterbukaan informasi public. • Pengadilan Agama Prabumulih memiliki PTSP. • Penetapan PPID dan Juru bicara Pengadilan Agama Prabumulih.
5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	• Penyusunan Anjab telah dilakukan. • Penyusunan ABK. • Pembuatan SKP.
6	Penguatan Pengawasan	• Adanya kode Etik dan Perilaku Hakim. • Penegakkan disiplin kerja yang mengacu pada Perma Nomor 7 tahun 2016. • Dilakukannya pembinaan dan Pengawasan atasan langsung kerja yang berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2016. • Penggunaan Penanganan Pengaduan.

		• (Whistleblowing Sistem) berdasarkan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing Sistem) • Penggunaan Aplikasi SIWAS
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	• Pengembangan sistem manajemen kinerja. • Reviu terhadap IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja. • Pengukuran kinerja individu secara berkala. • Pembentukan tim untuk penyusunan dokumen SAKIP sehingga fokus pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada renstra unit kerja
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	• Menggunakan aplikasi BAST sebagai aplikasi kerja penyelesaian berita acara sidang pengadilan. • Menggunakan Aplikasi e-SKUM sebagai sarana penghitungan panjar biaya perkara secara online. • pengimplementasian ecourt untuk kemudahan pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara online (e-filing, e-payment dan e-summons). • Mengikuti lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna meningkatkan transparansi, akses terhadap keadilan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. • Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Info Produk Pengadilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basis Data Kemiskinan, Aplikasi Validasi Akta Cerai, Aplikasi Gugatan Mandiri, PTSP Online, dan Badilag Call Center.

1.1.5.1 Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pada tanggal 22 Oktober 2019, Pengadilan Agama Prabumulih melakukan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat.

1.1.5.2 Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, Pengadilan Agama Prabumulih berhasil meraih nilai “A” (excellent) dalam Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tahun 2020. Hal ini berdasarkan surat direktur pembinaan Administrasi Pengadilan Agama Nomor 3955/Dja.3/HM.00/11/2020, tanggal 30 November 2020. Perihal hasil rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, Pengadilan Agama Prabumulih meraih predikat A (Excellent) di tahun 2020, sehingga predikat APM naik dari B pada Assesment Eksternal Tahun 2019 ke A Excellent pada Surveilence pertama tahun 2020 dan berdasarkan Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor:4733/DJA/OT.01.3/X/2021, tanggal 09 Oktober

2021, tentang pelaksanaan assessment surveillance dan eksternal APM Tahun 2021.

Kemudian berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor:2918/DjA/OT.01.3/10/2020 tanggal 24 Oktober 2020 perihal pemberlakuan pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Prabumulih membuat Surat Keputusan terkait dengan Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu SK Nomor w6-A12/271.a/OT.01.3/VI/2021 perihal struktur Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021 dan Pengadilan Agama Prabumulih telah melaksanakan Assesment Eksternal oleh Tim APM Ditjen Badilag didampingi oleh Pejabat dari PTA Palembang pada tanggal 11 November 2021 yang hasil dari surveilence ke I tersebut diumumkan pada tahun 2022.

Adapun pada tahun 2022, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 4094/Dj.A.3/HM.00/9/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Perubahan Kegiatan Asesmen APM Tahun 2022, bahwa Pelaksanaan Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 melalui telusur dokumen dan observasi implementasi serta hal lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Surat Direktorat Jenderal Nomor 3862/DJA/H.M.00/9/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2022 dinyatakan tidak diperlukan lagi.

1.1.5.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian sisa panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya pengadilan. Program PTSP sendiri terbentuk sebagai

salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Dengan Adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal-hal yang bersifat koruptif.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor /W6-A8/101/KP.01.3/I/2023 tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 dibentuk Tim Pengelola yang terdiri atas :

1. Pembina PTSP yang dijabat oleh Ketua Pengadilan Agama Prabumulih;
2. Pengarah PTSP yang dijabat oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Penanggung Jawab PTSP yang dijabat oleh Panitera dan Sekretaris;
4. Pelaksana PTSP yang dijabat oleh seluruh Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian;
5. Petugas PTSP yang terdiri atas Petugas Permohonan Informasi, Petugas Pendaftaran Perkara, Petugas Pembayaran Biaya, Petugas Penyerahan Produk Pengadilan, Petugas Pengajuan Keluhan/Pengaduan dan Petugas Pojok E-Court, yang dijabat oleh pegawai-pegawai yang dinilai cakap dan mampu, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih tersebut;

Adapun layanan yang diberikan oleh Petugas PTSP Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Permohonan Informasi yang memberikan informasi baik mengenai pengajuan perkara dan atau hal lainnya;
2. Pelayanan Pendaftaran Perkara atau yang sebelumnya disebut Petugas Meja I, dalam hal ini sebagai sarana penunjang untuk jasa pembuatan gugatan/permohonan. Dimana sejak tahun 2021 Pengadilan Agama Prabumulih telah menyediakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 30.450.000,- (Tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Perjanjian kerjasama ini telah ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2023 dengan Lembaga Bantuan Hukum Sebenean.

3. Pelayanan Pembayaran atau yang sebelumnya disebut petugas kasir. Dalam hal ini Pengadilan Agama Prabumulih telah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memudahkan proses pembayaran panjar biaya perkara untuk para pihak berperkara.
4. Pelayanan Penyerahan Produk yang sebelumnya disebut Petugas Meja III seperti Akta Cerai, Salinan Putusan/ Penetapan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Prabumulih melakukan perekaman berupa foto terhadap para pihak yang mengambil produk pengadilan.
5. Pelayanan Pengajuan Keluhan/ Pengaduan yang menerima segala bentuk keluhan/pengaduan terhadap ketidakpuasan atas pelayanan, kinerja atau pelanggaran yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Prabumulih.
6. Pelayanan E-Court/Pojok E-Court yang memudahkan para pengguna terdaftar/advokat atau pengguna lainnya untuk mendaftarkan perkaranya secara elektronik.
7. Selain itu juga terdapat layanan penunjang berupa Gugatan Mandiri, bagi para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Prabumulih agar dapat membuat sendiri gugatannya melalui meja Gugatan Mandiri ini.

Dengan semangat memberikan pelayanan prima bagi semua pihak, baik front Office maupun Back Office saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini.



Gambar I. 2. PTSP Pengadilan Agama Prabumulih

Salah satu cara untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada PTSP dilakukan Briefing setiap hari Selasa, serta adanya pengawas PTSP yang siap mengawasi langsung setiap harinya sesuai jadwal dan tupoksi yang telah ditentukan.



Gambar I. 3. Briefing PTSP Pengadilan Agama Prabumulih



Gambar I. 4. Penyerahan produk pengadilan

1.1.5.4 Inovasi Pelayanan Publik

Pada tanggal 15 Juli 2019 Dirjen Badilag mengeluarkan surat bernomor 3396/DJA/OT.02.1/VII/2019 perihal Uji Coba 9 (Sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama. Surat tersebut berisi tentang penerapan 9 inovasi berbasis TI yang dikembangkan Ditjen Badilag dan sampai dengan sekarang sudah ada 26 aplikasi inovasi Pelayanan yang dikembangkan oleh Badilag. Inovasi ini didasarkan pada persoalan real yang terjadi di pengadilan, baik di bidang pelayanan publik maupun administrasi internal. Inovasi yang dikembangkan Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut:

a. Implementasi E-Court

E-Court adalah peradilan digital yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

b. Implementasi SIPP

Dalam penanganan dan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Prabumulih menggunakan aplikasi yang sama dengan yang digunakan Pengadilan Agama yang lain yaitu memakai SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan pola bindalmin yang dikomputerisasikan, sebagaimana diinstruksikan oleh Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrument Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi keuangan perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah meringankan tugas kita.

I.1.6. Pengawasan

Di Pengadilan Agama Prabumulih pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal Ketua Pengadilan Agama Prabumulih telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing, untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor W6-A12/046/OT.1.1/I/2023, tanggal 03 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Prabumulih, yakni:

1. Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H. sebagai Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai Koordinator Pengawasan, mengkoordinir laporan Hakim Pengawas Bidang, mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan, membuat rekapitulasi hasil pengawasan dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih.
2. Humaidi, S.H. mempunyai tugas sebagai:
Pengawas Kepaniteraan/Administrasi Perkara, meliputi: Administrasi persidangan, register perkara, Keuangan perkara, pelaporan perkara, minutas dan arsip.
3. Fiqhan Hakim, S.H.I mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Kinerja pelayanan publik
 2. Implementasi SIPP dan Web
 3. Manajemen peradilan dan kesekretariatan/Administrasi Umum, meliputi:
Bidang Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, bidang Kepegawaian, organisasi dan tata laksana, meja informasi, Inventaris Barang Milik Negara, Keuangan, Website, Surat menyurat, arsip, perpustakaan serta Sarana dan prasarana.

Pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989, pada Pedoman Umum angka 1 huruf c pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional, baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Prabumulih dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang selaku atasan langsung dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dilakukan dua kali dalam setahun dan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 21-23 Juni 2023, dan hasil temuan dari pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Prabumulih.

I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, fungsi pengawasan, dan administratif secara organisasi dan finansial, Pengadilan Agama Prabumulih melalui Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan Rencana Strategis 2020-2024 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Agama Prabumulih masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang dimandatkan kepada Pengadilan Agama Prabumulih yaitu :

a. Penanganan Perkara

Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja yang merupakan ujung tombak pelayanan publik. Hal ini

terjadi karena adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutasi.

Tabel I. 16. Permasalahan dan Potensi Penanganan Perkara

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan serta tidak ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif	b. Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas dan penggunaannya belum efektif (partisipasi tinggi tapi tidak ada data compliance) karena proses penyelesaian perkara masih sangat tergantung dengan berkas fisik.	a. Perkembangan teknologi informasi yang dinamis. b. Agenda penataan ulang proses administrasi perkara pada Cetak Biru MA 2010-2035. c. Sistem Informasi Perkara SIPP
c. Adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara seperti kelengkapan berkas perkara banding yang masih sering belum lengkap.	Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi.	Dalam Cetak Biru 2010-2035 bahwa teknologi informasi sebagai salah satu prioritas perubahan.
b. Lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik.	Belum tersedia cukup anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat TI yang sesuai dengan kebutuhan.	Adanya aplikasi SIPP tingkat Pertama yang terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung RI.

b. Penguatan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020–2024. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan kebijakan dengan dilakukannya pelatihan teknis bagi

aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, contoh diklat sertifikasi ekonomi syariah, sertifikasi mediasi. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

- **Sumber Daya Manusia Teknis**

Tabel I. 17. Permasalahan dan Potensi SDM Teknis

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia sehingga pelaksanaan tugas kurang optimal	- Kurangnya pelatihan khusus administrasi pengadilan bagi staf - Pengawasan terhadap entri data kurang konsisten	a. Pola Bindalmin b. Bimtek Teknis
b. Penempatan sumber daya Manusia belum menggunakan mekanisme seleksi yang menekankan pada kompetensi.	- Belum ada reward punishment bagi pegawai pengadilan tingkat pertama untuk kinerja pengiriman berkas - Belum adanya mekanisme sosialisasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan tersebut - Belum ada peta kebutuhan tenaga teknis atas beban kerja.	PP Nomor 53 Tahun 2010 Pola Bindalmin

- **Sumber daya manusia non teknis**

Tabel I. 18. Permasalahan dan Potensi SDM Non Teknis

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia sehingga pelaksanaan tugas kurang optimal	- Belum ada model dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Pengadilan Agama Prabumulih dan digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karier pegawai.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
b. Penempatan sumber daya Manusia belum menggunakan mekanisme seleksi yang menekankan pada kompetensi.	Pengembangan kompetensi Sumber daya manusia yang didiklatkan belum memenuhi kebutuhan organisasi	Pemanfaatan aplikasi Kepegawaian SIKEP dan ABS di Pengadilan Agama Prabumulih sudah Optimal
c. Beban perkara belum merata, ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi	Terbatasnya SDM Non Teknis di tingkat banding mengakibatkan beban kerja pada bagian yang kekurangan SDM menjadi tidak	Telah ada bimbingan dan pelatihan non teknis yang dilaksanakan oleh Tingkat Eselon I yang

tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.	maksimal.	mengikutsertakan SDM dari Tingkat Pertama.
---	-----------	--

c. Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi

Dalam pengelolaan asset dan keuangan, Pengadilan Agama Prabumulih telah menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dalam lima tahun terakhir berturut-turut ini berhasil menyusun laporan keuangan wilayah Palembang mendapatkan pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) laporan keuangan Mahkamah Agung RI. Namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran Pengadilan Agama Prabumulih belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Agama Prabumulih dan Indikator Kinerja Utama belum masuk kedalam perencanaan dan penganggaran.

Tabel I. 19. Permasalahan dan Potensi Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Pagu Anggaran Pengadilan Agama Prabumulih belum mencukupi kebutuhan operasional PA Prabumulih	Pengadilan Agama Prabumulih harus mampu menyusun perencanaan anggaran yang akuntabel dan terukur.	Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Prabumulih bebas dari blokir.
b. Belum dimanfaatkannya IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal	Memanfaatkan IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
c. Belum efektifnya pelaksanaan bimbingan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan proses penyusunan anggaran	Mengefektifkan kinerja bimbingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran	Adanya komitmen dari unsur pimpinan agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
d. Belum terpenuhinya kompetensi dan standar Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang ideal.	Kualitas dan kuantitas pengelola keuangan belum sesuai dengan kompetensi	Telah diterbitkannya setiap awal tahun anggaran Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan anggaran.
e. Kurang efektifnya pengelolaan asset pengadilan	Kualitas dan kuantitas pengelola keuangan belum sesuai dengan kompetensi	Adanya aplikasi aplikasi komdanas dan sakti di PA Prabumulih
f. Belum optimalnya analisa resiko terhadap aset milik negara, sehingga belum pernah ada antisipasi	Adanya komitmen unsur pimpinan terhadap pengamanan aset	Telah diterbitkannya Perma no 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara

terhadap aset milik negara yang rusak atauantisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum.		Mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah.
g. PA Prabumulih belum memahami dan belum melaksanakan pikir dan budaya berdasarkan nilai-nilai	Adanya komitmen pimpinan Pengadilan Agama kinerja aparatur Pengadilan Agama Prabumulih	Opini WTP atas Laporan keuangan Mahkamah Agung adanya komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan performa kinerja.

I.2.1. Analisis SWOT

Analisa SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunistis, Threats) adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis SWOT diperlukan untuk menyusun perencanaan pada Pengadilan Agama Prabumulih dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui analisa SWOT dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi secara kuantitatif terhadap faktor internal dan faktor yang mempengaruhi jalannya organisasi, melihat berbagai alternative kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman berikut alternative solusinya.

Guna mengetahui potensi dan kelemahan serta hal-hal yang mungkin menjadi faktor kunci keberhasilan unit organisasi, maka perlu dilakukan analisis lingkungan yang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan.

Pada tahun 2023, analisa SWOT dilakukan dengan perhitungan menggunakan riset SWOT terhadap Kuesioner 19 Pegawai Pengadilan Agama Prabumulih, maka analisa SWOT yaitu :

1. Kekuatan (*Strengths*), terdiri dari :

Berdasarkan hasil kuesioner, Kekuatan (*strength*) Pengadilan Agama Prabumulih memiliki score 50,48 yang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih selaku Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Pimpinan Peradilan Agama yang memiliki Integritas, Profesional dan Wibawa;
- c. Adanya reformasi tata kelola peradilan;
- d. Sumber Daya Manusia Peradilan Agama memiliki pendidikan tinggi rata-rata (S1) dan kompetensi berbasis Teknologi Informasi (TI) dan formasi jabatan telah terisi semua;
- e. Tersedianya PTSP yang sesuai dengan SK Dirjen Badilag MARI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
- f. Sarana dan prasarana persidangan yang berbasis elektronik yang menunjang kelancaran pekerjaan;
- g. Adanya job description dan SK penunjukan;
- h. Adanya RENSTRA atau Program Tahunan;
- i. Kekompakan/Komitmen Manajemen;
- j. Adanya Standard Operasional Prosedure (SOP);
- k. Dukungan sistem berbasis web/desktop;
- l. Kode etik dan pedoman perilaku Hakim;
- m. Kode etik dan pedoman perilaku pegawai;

2. Kelemahan (*Weaknesses*), terdiri dari:

Kelemahan- kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Prabumulih dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Pelaksanaan SOP belum Efektif

Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma- norma yang ada dalam

- standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi;
- b. Masih terdapat kondisi pegawai yang belum menerapkan 3S dan 5R;
 - c. Masih terbatasnya SDM yang masih kurang memahami teknologi IT;
 - d. Terbatasnya SDM pada bagian pengawasan, Pengawasan internal diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan kuantitas serta kualitas sumber daya aparatur;
 - e. Terbatasnya SDM yang memahami APM;
 - f. Terbatasnya SDM yang memahami Zona Integritas;
- Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Pengadilan Agama Prabumulih yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas kurang optimal.
- g. Anggaran yang diterima dari Pemerintah Pusat belum sesuai Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, selain itu anggaran yang diajukan dalam penyusunan RKAKL belum memadai.

3. Peluang (*Opportunities*), terdiri dari:

Peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Prabumulih diantaranya :

- a. Adanya website Pengadilan Agama Prabumulih yang memberikan informasi kepada masyarakat prosedur dan proses berperkara;
- b. Adanya E-Court yang memberikan percepatan pendaftaran perkara dan persidangan;
- c. Adanya SIPP yang mengatur administrasi manajemen berperkara secara elektronik dan tertib;

- d. Hakim Mediator Eksternal yang bersertifikasi;
- e. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- f. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Menpim Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- g. Pengadilan Agama Prabumulih merupakan unsur forum komunikasi Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kota Prabumulih;
- h. Agen Perubahan;
- i. Penilaian kinerja triwulan oleh Badilag dan Mahkamah Agung;
- j. Kondisi masyarakat yang agamis;
- k. Tersedianya jaringan untuk menunjang teknologi informasi;
- l. Kerjasama dengan pihak kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan;
- m. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara;
- n. Aplikasi berbasis Web/Dekstop;
- o. Pembinaan dan pengawasan dari Hawasbid dan Hatibinwasda;

4. Ancaman (*Threats*), terdiri dari:

Ancaman yang dimiliki Pengadilan Agama Prabumulih berdasarkan kuesioner adalah 48,2, dimana tantangan yang dihadapi akan dipikirkan langkah dan jalan terbaik untuk mengatasinya, sebagaimana yang diharapkan.

- a. Kurangnya pelatihan teknis professional di bidang Teknologi informasi yang bersertifikasi;
- b. Kurangnya pelatihan teknis yudisial yang bersertifikasi;
- c. Tidak bersedianya pihak kelurahan bekerjasama untuk meneruskan kepada pihak yang berperkara;
- d. Kurangnya kemampuan teknis IT Support pihak penyedia jasa layanan;
- e. Kurangnya kesadaran para pihak dalam berperkara secara e-court;
- f. Kurangnya kesadaran para pihak dalam menjaga kebersihan;

- g. Kurangnya kesadaran para pihak untuk membuat gugatan mandiri dalam proses berperkara;
- h. Masih ada pengacara yang tidak berperkara secara e-court dan e-litigasi;
- i. Masih ada pengacara/advokat yang kurang profesional;
- j. Meningkatnya pernikahan usia dini;
- k. Adanya perkawinan yang tidak disahkan secara hukum;
- l. Seringnya terjadi pemadaman aliran listrik;
- m. Para pihak sering tidak ada di tempat;
- n. Aparat desa / kelurahan kadang tidak ada di tempat;
- o. Koneksi internet yang tidak stabil;

I.2.2. Isu Strategis dan Permasalahan

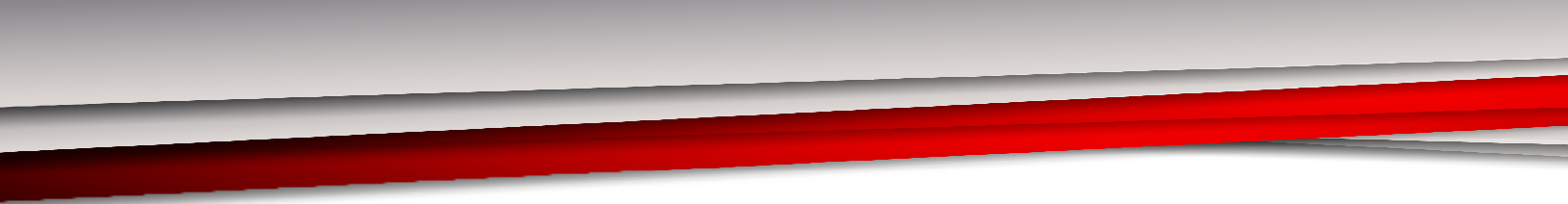
Faktor Kunci Keberhasilan, faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Pengadilan Agama Prabumulih merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Pengadilan Agama Prabumulih.

Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Agama Prabumulih, dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) ditentukan asumsi strategis yaitu:

1. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
2. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
3. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;
4. Mewaspada dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi isu strategis adalah:

1. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Peningkatan tenaga teknis yang berkualitas dan profesional;
3. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang berbasis teknologi informasi.



Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparaturnya Pengadilan Agama Prabumulih agar menjadi profesional;
2. Dukungan sumber daya yang memadai;
3. Adanya struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedur yang mendukung kebijakan tingkat internal;
4. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan yang konsisten.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

II.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap system kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2020 s.d. 2024, Visi Mahkamah Agung untuk Tahun 2020 s.d. 2024 adalah: **“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**.

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung telah menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Mahkamah Agung yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dirumuskan dalam tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung;

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel II. 1. Tujuan dan Indikator Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun diluar negeri	80%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) indentitas hukum	100%
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi akreditasi	100%
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis peradilan	53,450%
		Jumlah pembinaan aparatur non teknis peradilan	83,250%
		Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	3,080%
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tabel II. 2. Sasaran Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum Posbakum)
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

II.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Pengadilan Tinggi Agama Palembang merupakan lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, sebagai Unit Kerja Eselon II. Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan Visi selaras dengan Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Adapun upaya untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palembang merumuskan Misi yang selaras dengan Misi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

Penjelasan keempat misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang digagas dalam rangka memastikan "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang Agung" adalah sebagai berikut:

a. Misi 1 :

Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

b. Misi 2 :

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dalam memperoleh keadilan.

Adalah keharusan bagi setiap Peradilan Agama untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

c. Misi 3 :

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menentukan percepatan gerak perubahan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Peran pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Untuk area nonteknis, secara operasional, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

d. Misi 4:

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Tujuan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

a. Tujuan 1 :

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang diukur dengan melihat :

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- 3) Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan;
- 4) Persentase Pengadilan Tinggi Agama Palembang memiliki sertifikasi Akreditasi A Excellent;

b. Tujuan 2:

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang diukur dengan melihat :

- 1) Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis;
- 2) Jumlah pembinaan aparatur non teknis;
- 3) Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal;
- 4) Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset;

Tabel II. 3. Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	52%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	87%
		Persentase Pengadilan Tinggi Agama Palembang memiliki sertifikasi Akreditasi A Excellentb	100%
2	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis	200%
		Jumlah pembinaan aparatur non teknis	200%
		Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal	65%
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100%

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Maka ditetapkanlah sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai berikut:

Tabel II. 4. Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja utama
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

II.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih. Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan visi yang selaras dengan visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yaitu: **“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung ”**

Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung bercirikan :

1. Pengadilan Agama menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
2. Prabumulih tempat atau wilayah dimana Pengadilan Agama Prabumulih berada;
3. Agung menunjukkan kehormatan, kemuliaan, kebesaran dan keluhuran;
4. Pengadilan Agama Prabumulih dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen secara bertanggung jawab;
5. Keterbukaan informasi dalam setiap aspek pekerjaan serta bersih dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan dalam penegakkan hukum dan keadilan;

Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Prabumulih adalah :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih;

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Pengadilan Agama Prabumulih maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

a. Tujuan 1 :

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih.

Untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih diukur dengan melihat:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
5. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu;
6. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;
7. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo;
8. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum);
9. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
10. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi);

b. Tujuan 2:

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih.

Untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih diukur dengan melihat:

- a. Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis;
- b. Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti aparatur non teknis;

- c. Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal;
- d. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Tabel II. 5. Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih	Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89,8%
		Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	90,4%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui mediasi	73,2%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	66,4%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	65%
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%
2	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih	Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis	100%
		Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur non teknis	100%
		Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal	65%
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100%

Dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung maka Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Prabumulih menjadi 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu :

- a. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan meningkatkan penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu, peningkatan penurunan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, peningkatan penurunan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi serta peningkatan Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan agama Prabumulih.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan meningkatkan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu serta peningkatan penyelesaian Perkara Melalui Mediasi.

- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan peningkatan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan, peningkatan pelayanan kepada Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan meningkatkan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).

Tabel II. 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	94%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	89,8%
2	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	90,4%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	73,2%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	66,4%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	65%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan diatas, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai 5 tahun kedepan yang di Revisi sesuai dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI yaitu:

Tabel II. 7. Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Selama 5 Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target %					Unit yang Bertanggung jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Majelis Hakim
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	92	94	96	98	Majelis Hakim
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	90	92	94	96	98	Majelis Hakim
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	88	90	92	94	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, sekretaris
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu	90	92	94	96	98	Panitera
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90	92	94	40	50	Majelis Hakim
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Panitera
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0	80	82	84	86	Panitera
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	0	0	0	65	Panitera
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	100	Panitera

II.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Prabumulih telah direviu sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor: 56/KPA.W6-A12/SK.RA1.9/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang mengacu pada keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI yaitu:

Tabel II. 8. REVIU IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	A. Definisi Operasional Indikator • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4(empat) Lingkungan Peradilan; • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP; • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan; • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan; B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara tepat waktu, makamenunjukkan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja 0% s.d. 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	A. Definisi Operasional Indikator • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan;		Laporan Bulanan dan

			B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan: Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan, maka menunjukan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja 0% s.d. 100%		Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	A. Definisi Operasional indikator - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI pasal 43 Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding; - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan; - Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan, maka menunjukan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja 0% s.d. 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	A. Definisi Operasional Indikator ✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Panitera dan	Laporan

			Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ✓ Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik ✓ Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan B. FORMULA PERHITUNGAN Index Kepuasan Pencari Keadilan SKM unit pelayanan = <u>total dari nilai persepsi per unsur</u> x nilai penimbang total unsur yang terisi SKM Unit pelayanan x 25 C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 80., maka menunjukan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Semesteran/Tahunan F. Treshold/Ambang Kinerja Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80 <table><tr><th>NILAI PERSEPS</th><th>NILAI INTERVAL SM</th><th>NILA INTERVAL KONVERSI SKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANA N</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00-2,59</td><td>25,00-64,99</td><td>D</td><td>TIDAK BAIK</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60-3,06</td><td>6,00-76,60</td><td>C</td><td>KURANG BAIK</td></tr><tr><td>3</td><td>3,06-3,53</td><td>76,61-88,30</td><td>B</td><td>BAIK</td></tr><tr><td>4</td><td>3,53-4,00</td><td>88,31-100,00</td><td>A</td><td>SANGAT BAK</td></tr></table>	NILAI PERSEPS	NILAI INTERVAL SM	NILA INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANA N	1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	TIDAK BAIK	2	2,60-3,06	6,00-76,60	C	KURANG BAIK	3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	BAIK	4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAK	sekretaris	Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
NILAI PERSEPS	NILAI INTERVAL SM	NILA INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANA N																										
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	TIDAK BAIK																										
2	2,60-3,06	6,00-76,60	C	KURANG BAIK																										
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	BAIK																										
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAK																										

5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	A. Definisi Operasional Indikator ✓ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. ✓ Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Semesteran/Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja 0% s.d. 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	A. Definisi Operasional Indikator ✓ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ✓ Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan akta perdamaian; ✓ Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. ✓ Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase <u>Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u>,	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

			maka menunjukkan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja 0% s.d. 100%		
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	A. Definisi Operasional Indikator ✓ Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. ✓ Perkara prodeo yang diselesaikan adalah Jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. ✓ Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase <u>Perkara prodeo yang Diselesaikan</u>, maka menunjukkan kinerja semakin baik\ E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja 0% s.d. 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	A. Definisi Operasional Indikator ✓ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ✓ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. ✓ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum denganjumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) ✓ Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. ✓ Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, maka menunjukkan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja 0% s.d. 100%		
9.		Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar gedung pengadilan	A. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). - Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. B. FORMULA PERHITUNGAN $\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar gedung pengadilan maka menunjukkan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja 0% s.d. 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya	Persentase Putusan Perkara Perdata	A. Definisi Operasional Indikator	Panitera	Laporan

	Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	✓ BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. ✓ Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin rendah Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi maka menunjukkan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja 0% s.d. 100%		Bulanan dan Laporan Tahunan
--	---------------------------------------	------------------------------------	---	--	-----------------------------

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Prabumulih menggunakan program Utama dan kegiatan pokok yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan beberapa program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Program penegakan dan pelayanan hukum ini di jabarkan dalam kegiatan:

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Indikator Kegiatan: Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara

Indikator Program :

- a. Jumlah orang yang mengikuti bimtek/sosialisasi pengembangan dan pengelolaan PNB (orang)
- b. Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi/bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara secara Elektronik (orang)

Indikator Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- 2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- 3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- 4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
- 5. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu;

6. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;
7. Persentase perkara yang diselsesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo;
8. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum);
9. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar gedung pengadilan;
10. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi);

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan 1 : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Indikator Kegiatan 1: Penyelenggaraan operasional dan non operasional

Indikator Program:

- a. Jumlah layanan umum (layanan)
- b. Jumlah layanan perkantoran (layanan)

Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana

Indikator Kegiatan 2: Pengadaan sarana dan prasarana

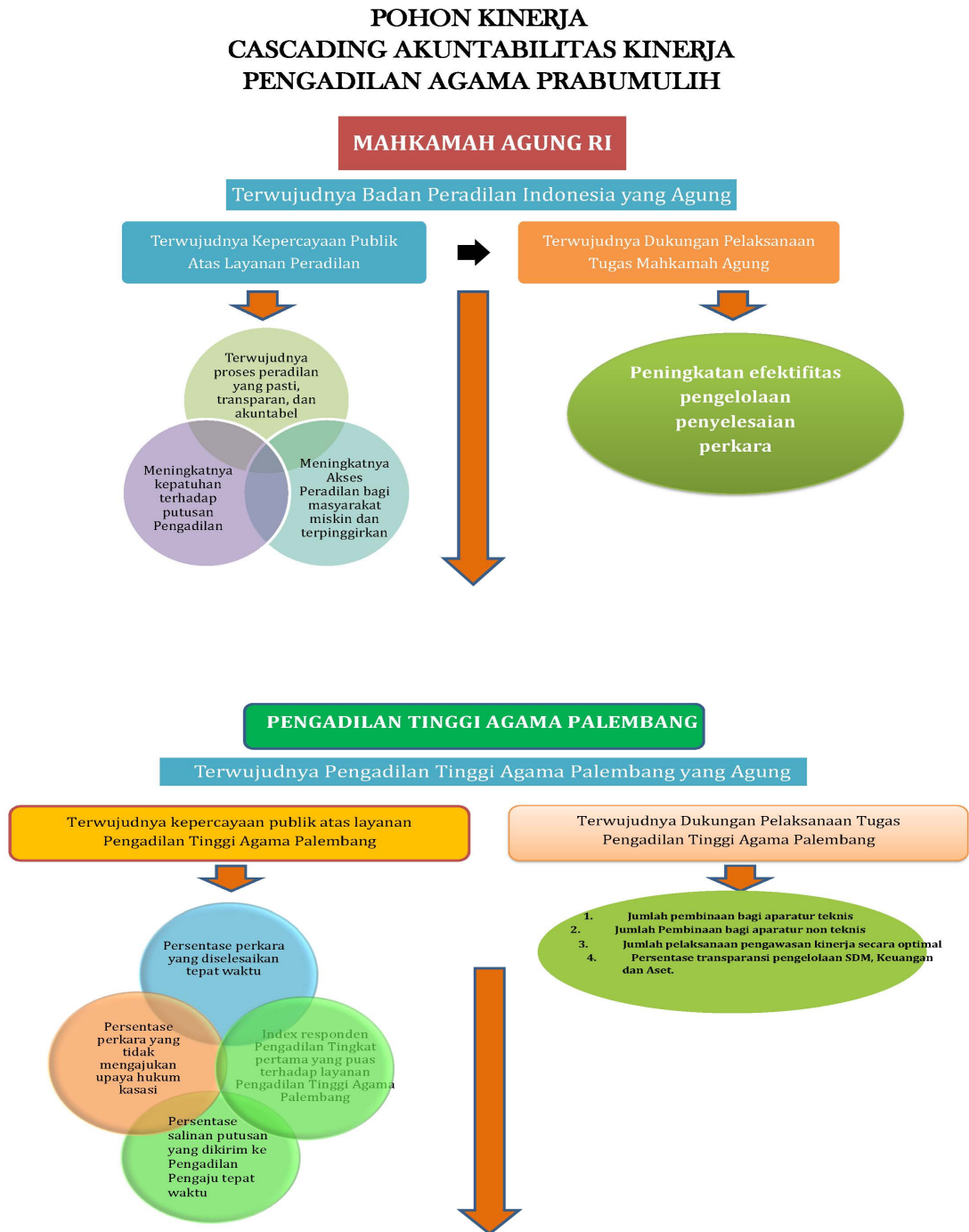
Indikator Program :

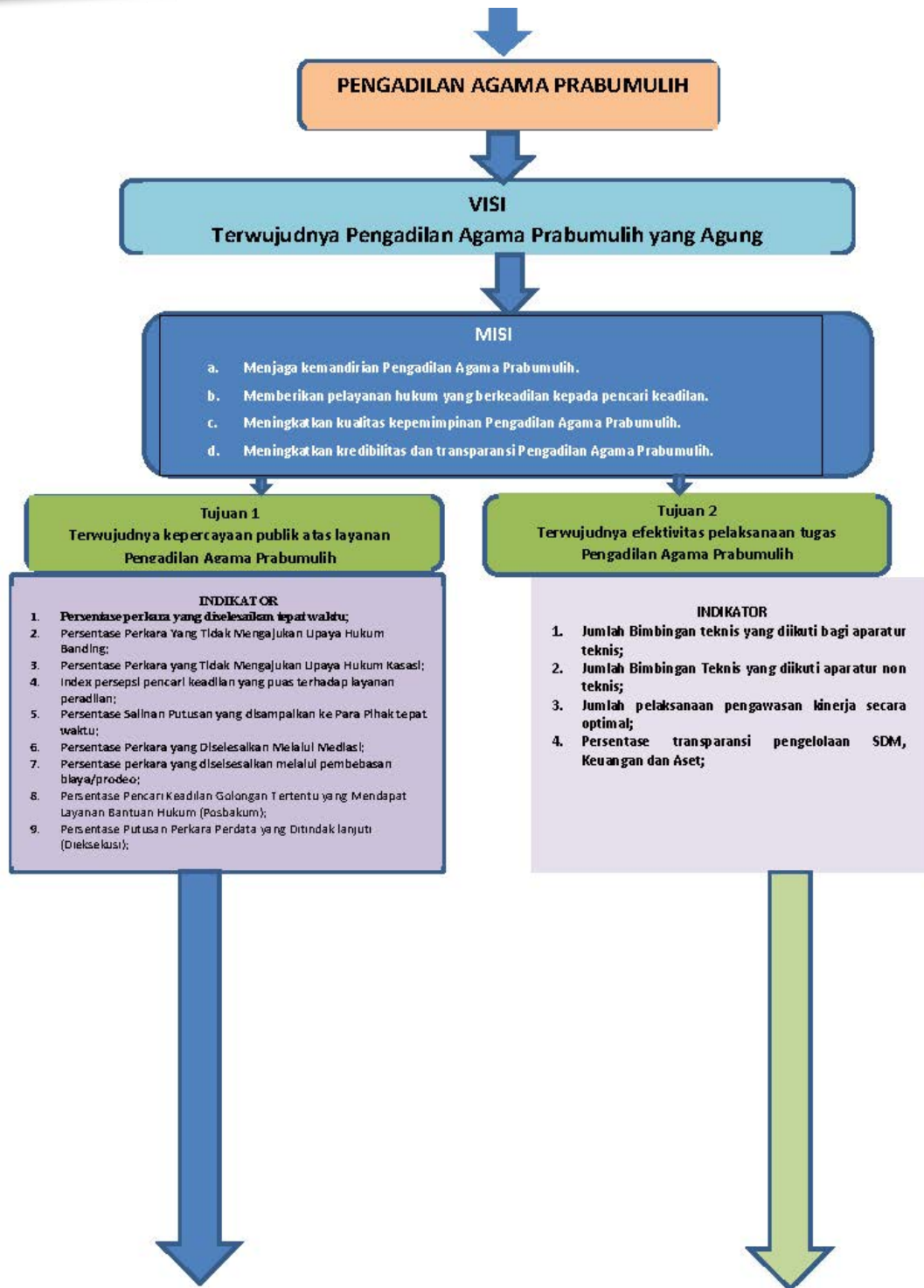
- a. Jumlah layanan sarana internal (unit)

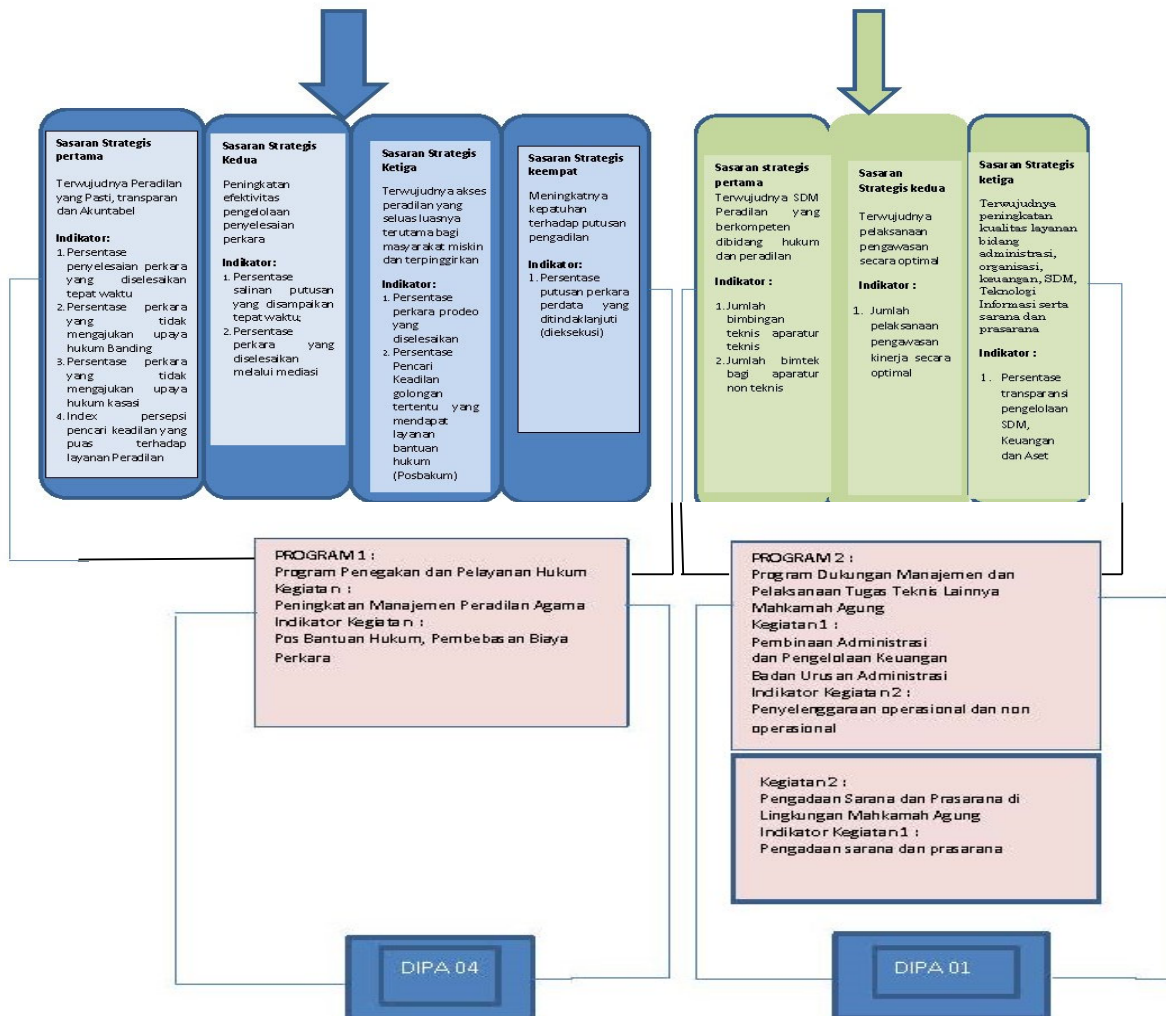
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

1. Jumlah Bimbingan teknis yang diikuti bagi aparatur teknis;
2. Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti aparatur non teknis;
3. Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal;
4. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset;

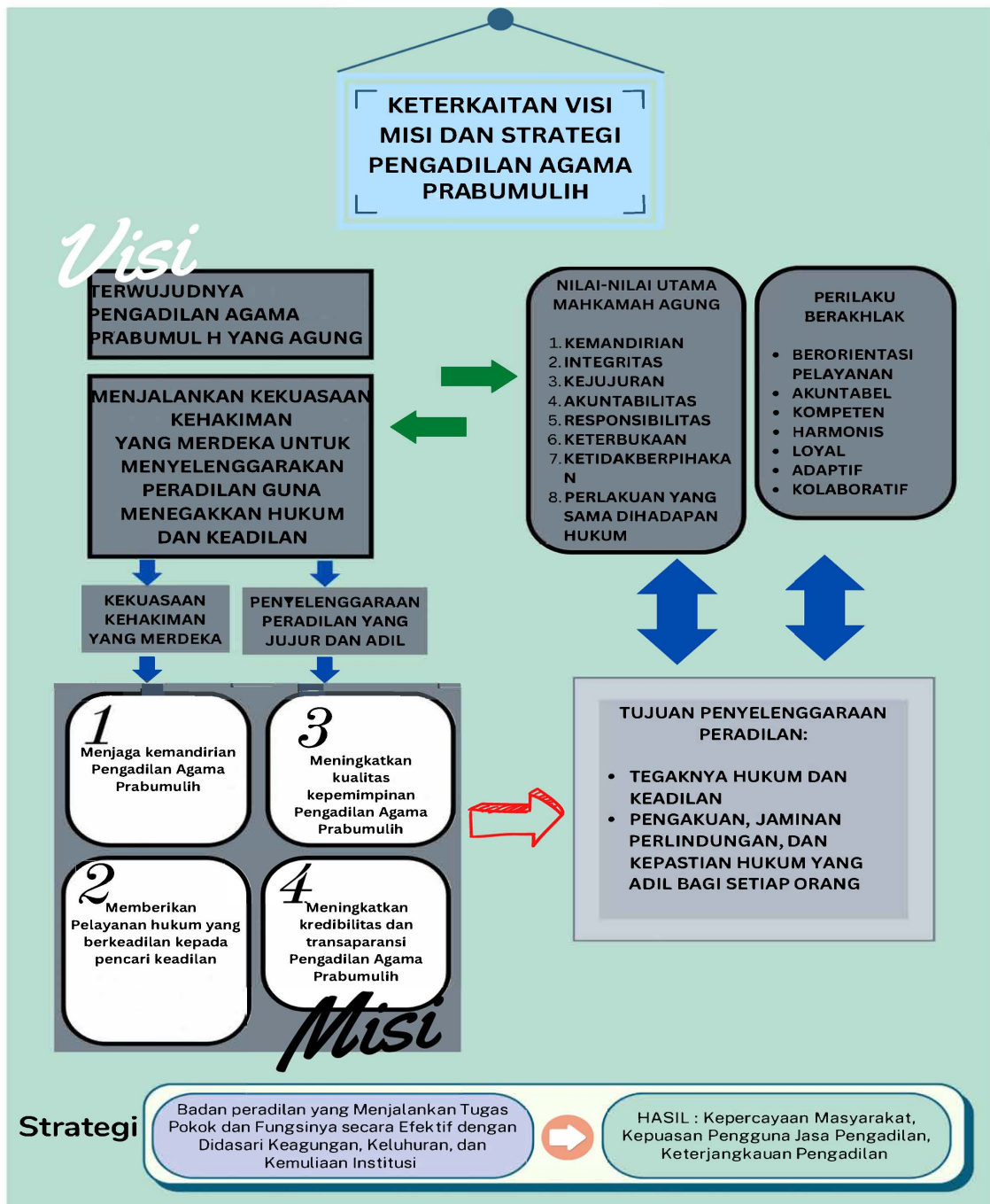
Gambar II. 1. Hubungan/keterkaitan antara Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Tujuan







Gambar II. 2. Hubungan/keterkaitan antara Visi, Misi, dan Strategi Pengadilan Agama Prabumulih



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Prabumulih lima tahun ke depan (2020-2024) yang serasi, terpadu, sinkron dan sinergis dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang maka perlu dilakukan telaah atau analisis terhadap perencanaan jangka panjang Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1010-2035) yang disebut Cetak biru (Blue print) dan perencanaan jangka menengah (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing.

III.1.1. Telaah Arah Kebijakan Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 (Blue Print)

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis yang dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama dengan arah kebijakan dan strategi yang sejalan. Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
 - a. Dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara;
 - b. Membuat Regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan PK;
 - c. Melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara;
 - d. Small Claim Court;
2. Pembatasan Perkara Kasasi
 - a. Optimalisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan;
 - b. Bimbingan teknis;
3. Proses ber perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
 - a. Pembatasan perkara;

- b. Pelatihan tentang mediasi;
- c. Small Claim Court;
- d. Menggunakan Teknologi informasi: Aplikasi e-court, Aplikasi e-litigasi, SIPP dan Direktori Putusan;
- e. Penguatan Akses Peradilan dan Penguatan Akses Penyelesaian Perkara;
- f. Penyempurnaan Sistem Kamar;
- g. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- h. Hak Uji Materiil;
- i. Penguatan lembaga eksekusi;
- j. Keberlanjutan e-Court;
- k. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi tenaga teknis dilingkungan Peradilan;
- m. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- n. Ketersediaan TI;
- o. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- q. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset;
- r. Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik;
- b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online;

Dokumen perencanaan jangka panjang Mahkamah Agung RI (2010-2035) yang disebut Cetak Biru (Blue Print) pembaruan peradilan Indonesia 2010-2035 memuat arah pembaruan untuk 25 (dua puluh lima) tahun kedepan guna mempertajam arah dan langkah dalam rangka mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Ada 3 (tiga) arahan pembaruan yaitu:

1. Arahan Pembaruan fungsi teknis penelitian dan manajemen perkara
2. Arahan pembaruan fungsi pendukung
 - a. Arahan pembaruan fungsi penelitian dan pengembangan;
 - b. Arahan pembaruan pengelolaan SDM;
 - c. Arahan pembaruan sistem pendidikan pelatihan;
 - d. Arahan pembaruan pengelolaan anggaran;
 - e. Arahan pembaruan pengelolaan asset;
 - f. Arahan pembaruan teknologi informasi;
3. Arahan pembaruan akuntabilitas
 - a. Arahan pembaruan sistem pengawasan;
 - b. Arahan pembaruan sistem keterbukaan informasi;

Penjelasan arahan pembaruan jangka panjang Mahkamah Agung RI 2010-2035 (blueprint) adalah sebagai berikut:

1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara

Arahan pembaruan fungsi teknis dilaksanakan dalam upaya untuk merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan hukum dan meningkatkan akses masyarakat pada keadilan, maka program utama yang dilakukan Mahkamah Agung adalah:

- a. Pembatasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali, yang bertujuan meningkatkan kualitas putusan, memudahkan pemetaan permasalahan hukum dan mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi.
- b. Penerapan Sistem Kamar secara Konsisten, yang bertujuan menjaga kesatuan putusan, mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara dan mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili.
- c. Penyederhanaan Proses Berperkara, yang bertujuan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya perkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara, dan mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi.

- d. Penguatan Akses pada Pengadilan, yang bertujuan memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin.

Gambar III. 1. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035 Fungsi Teknis

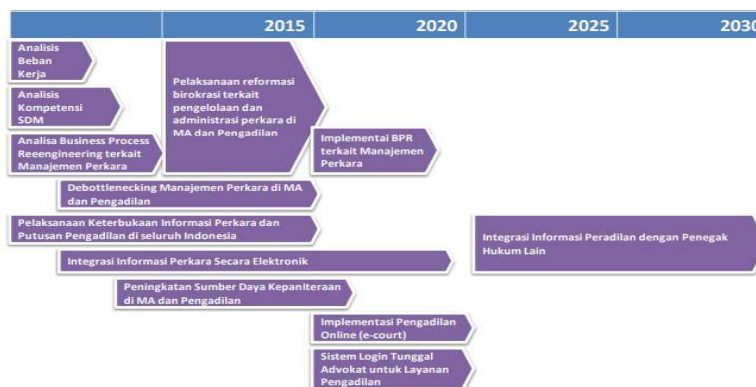


Sedangkan arah pembaruan manajemen perkara Mahkamah Agung dilaksanakan dengan 3 (tiga) agenda besarnya, yaitu

1. Modernisasi Manajemen Perkara, dibagi menjadi 3 kelompok yaitu
 - a. Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan, indikator keberhasilan adalah adanya akses informasi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan.
 - b. Modernisasi business process & pelayanan publik
 - c. Pelayanan hukum terintegrasi
2. Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara, dengan melakukan penataan kembali struktur organisasi dan penataan ulang posisi asisten Hakim/Panitera.
3. Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara

Gambar III. 2. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035

Fungsi Manajemen Perkara



2. Arahan Pembaruan Fungsi Pendukung

a. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Ada 2 program utama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menciptakan keberadaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Keadilan (Puslitbang Kumdil) MA sebagai "center of excellence" sekaligus "center of thinker" yaitu:

1. Penguatan fungsi Litbang
2. Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana Litbang

Gambar III. 3. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035

Fungsi Penelitian dan Pengembangan



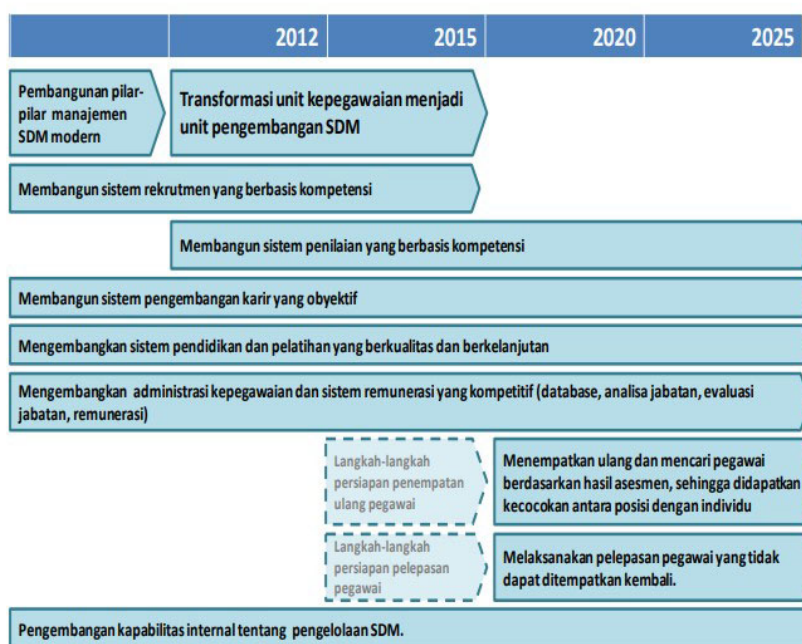
b. Arahan Pembaruan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM dengan menggunakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi atau disebut juga Competency Based HR Management (CBHRM) dengan faktor-faktor yang perlu dikembangkan adalah:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

Gambar III. 4. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035

Fungsi Manajemen SDM



c. Arahkan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Konsep yang diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedepan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan Continuing Judicial Education (CJE). Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan;
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar;
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan;
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan;
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan;

Gambar III. 5. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035

Fungsi Pendidikan dan Pelatihan



d. Arahan Pembaruan Pengelolaan Anggaran

Arah pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan sistem dan prosedur perencanaan
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

- c. Analisis terhadap acuan dasar (baseline) dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah);
2. Penataan sistem dan prosedur pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan SOP penerimaan dan belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
 3. Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran
 4. Mendorong transparansi pengelolaan anggaran
 - a. Menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
 - b. Menyusun peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - c. Melakukan advokasi peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran;
 - d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja

Gambar III. 6. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035



e. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Untuk memperbaiki kinerjanya dalam hal pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset. Proses penciptaan ini dapat dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, serta kebijakan yang baik dalam pembinaan SDM pengelola aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu: fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai. Perubahan ini dilakukan secara bertahap karena membutuhkan political will dan political action dari pimpinan;
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset. Setiap satuan kerja yang paling rendah (unit di eselon 3) yang berada di lingkungan MA akan memiliki sekurang-kurangnya seorang pegawai yang berlatar belakang pendidikan penilai properti. Pegawai dimaksud terlebih dulu akan mengikuti pendidikan profesi penilai yang diselenggarakan oleh organisasi profesi penilai yang diakui oleh pemerintah. Keberadaan pegawai tersebut akan ditugaskan sebagai manajer aset milik negara. Tetapi sebelumnya, Mahkamah Agung akan mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menciptakan jabatan baru yang mempunyai tugas mengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset. Seluruh aset milik negara harus memiliki identitas atau informasi yang jelas yaitu dokumen pemilikan, khususnya untuk aset berupa tanah dan bangunan. Inventarisasi dan re-evaluasi aset atau

kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki dan sekaligus menyempurnakan administrasi pengelolaan aset milik negara yang ada di Mahkamah Agung;

5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset. Perencanaan pengelolaan aset milik negara merupakan hal yang fundamental bagi organisasi dan merupakan fase pertama dalam siklus hidup aset. Kesesuaian antara kebutuhan aset dari suatu unit kerja dengan strategi pemberian pelayanan unit kerja tersebut seharusnya dapat menghasilkan kinerja yang ditentukan;
6. Mahkamah Agung akan melakukan analisa resiko (risk analysis) untuk setiap aset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari dan mengurangi resiko yang ditimbulkan dari aset milik negara tersebut, dan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi terhadap aset milik negara khususnya tanah. Hal ini mutlak dibutuhkan. Tujuannya untuk kepastian hukum dalam pengelolaan dan agar tidak diakui hak miliknya oleh pihak lain yang melakukan moral hazard.
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung akan membuat aturan dan kebijakan yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan rumah dinas dan rumah jabatan.
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan dan standar pelayanan sebagaimana yang telah disyaratkan dalam rencana pengadaan aset.
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu. Oleh karena itu, SIMAK BMN yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan merupakan langkah awal yang perlu disempurnakan oleh MA apabila akan melakukan perbaikan pengelolaan asset sesuai dengan peran dan tupoksi organisasi. Keberadaan sistem informasi ini akan memudahkan pengguna barang di MA dalam menatausahakan aset milik negara,

h. Arahan Pembaruan Akuntabilitas

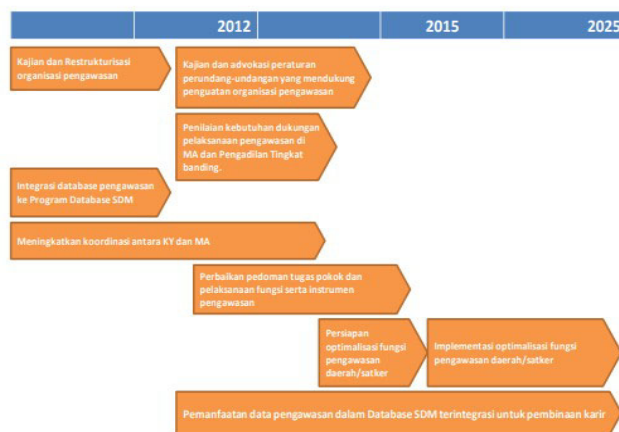
a. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek yaitu:

1. Restrukturisasi organisasi pelaksanaan fungsi pengawasan;
2. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
3. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
4. Peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat;
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;

Gambar III. 9. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035

Fungsi Sistem Pengawasan



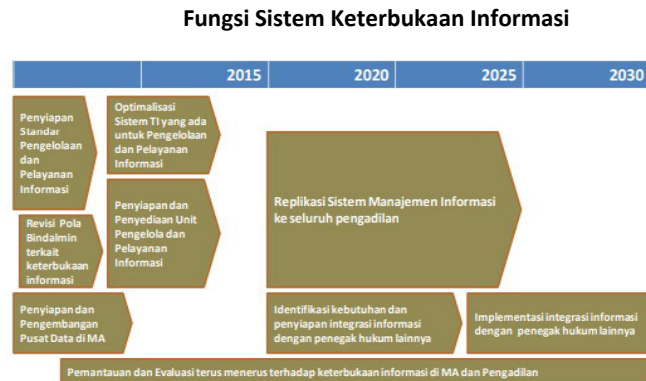
i. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Mahkamah Agung untuk mencapai sistem keterbukaan informasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun Kultur Keterbukaan di Pengadilan;
2. Mengembangkan Mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi;

5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan;

Gambar III. 10. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035



III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tinggi Agama Palembang merumuskan arah kebijakan, strategi yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024. Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2020-2024 adalah: Optimalisasi Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Publik yang Prima (Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan).

1. **Sasaran Strategis Pertama:** Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Peningkatan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk dalam penyelesaian minutas.
- b. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) penyelesaian perkara yang

berkelanjutan

- c. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 /KMA /SK/1/ 2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah tidak sesuai dengan perubahan regulasi serta kebutuhan standar pelayanan informasi dan telah di ganti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144 /KMA /SK/VII1/ 2022 tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan .
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- e. Peningkatan fungsi pengawasan berdasarkan Buku IV dan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan PERMA No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
- f. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa /Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellentj/CPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).

2. Sasaran Strategis Kedua: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. One day minutation one day publish, yaitu perkara yang sudah putus pada hari yang sama di minutasikan dan di publish, dengan mengupload putusan ke SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu
- c. Peningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.

III.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Arah kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 adalah:

Optimalisasi Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Publik yang Prima (Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan)

1. Sasaran Strategis Pertama:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Peningkatan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara perdata agama di Pengadilan Agama Prabumulih mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
- b. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) penyelesaian perkara perdata agama yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1- 144/KMA/ SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan;
- e. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan;
- f. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE);

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (*leadership*);
- 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*);
- 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*);
- 4) Sistem Dokumentasi (*document system*);
- 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*);
- 6) Manajemen Proses (*process management*); dan
- 7) Hasil Kinerja (*performance results*).

2. Sasaran Strategis Kedua:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan One Day Minutation, One Day Publish, yaitu perkara yang sudah putus pada hari yang sama di minutati dan dipublish, dengan mengupload putusan ke SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013

tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat;

- b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke para pihak tepat waktu;
- c. Peningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal sebagai Hakim Mediator, sehingga diharapkan keberhasilan mediasi dapat menjadi lebih baik;

3. Sasaran Strategis ketiga:

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- b. Peningkatan informasi untuk program pembebasan biaya perkara, pelayanan bantuan hukum (posbakum) melalui website, banner, spanduk dan media-media sosial lainnya;
- c. Percepatan dalam hal penyelesaian perkara prodeo;
- d. Penyederhanaan dalam pelaksanaan perkara prodeo dan pelayanan pos bantuan hukum;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembebasan biaya perkara, dan layanan pos bantuan hukum (Posbakum);
- f. Pelaksanaan pelayanan sidang terpadu;

4. Sasaran Strategis Keempat:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Peningkatan sumber daya manusia teknis khususnya jajaran hakim dan kepaniteraan mengenai hukum formil dan materiil masalah eksekusi;
- b. Peningkatan kualitas putusan sehingga dapat meningkatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan;
- c. Pelaksanaan edukasi kepada para pencari keadilan mengenai hak –hak dan kewajiban yang timbul dari suatu peristiwa hukum;

III.4. Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Prabumulih, Pengadilan Tinggi Agama Palembang (2020-2024) dengan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI (Renstra MARI 2020-2024)

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Agama Prabumulih merumuskan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada blue print Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 dan Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.

Keterkaitan Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan tinggi Agama Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1.Arah Kebijakan dan Strategi

No	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2020-2024	Arah Kebijakan dan Strategi PTA Palembang Tahun 2020-2024	Arah Kebijakan dan Strategi PA Prabumulih Tahun 2020-2024
1	Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu	Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Peningkatan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk dalam penyelesaian minutasasi. Membuat standart operasional prosedur manajemen perkara dan mereviu SOP secara periodic. Melakukan monitoring penanganan perkara dan melaksanakan rapat evaluasi secara berkala	Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Peningkatan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Prabumulih mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Membuat standart operasional prosedur manajemen perkara dan mereviu SOP secara periodic. Melakukan monitoring penanganan perkara dan melaksanakan rapat evaluasi secara berkala. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak tepat waktu Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi Mengirim berkas perkara banding, kasasi dan PK dengan lengkap dan tepata waktu
2	Pembatasan Perkara Kasasi	Pembatasan Perkara Kasasi Meningkatkan kompetensi Hakim (tenaga teknis) dengan mengoptimalisasi kegiatan peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan Mahkamah Agung dan Badilag baik berupa bedah berkas, seminar dll	Pembatasan Perkara Kasasi Penguatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) penyelesaian perkara perdata agama yang berkelanjutan. Meningkatkan integritas Hakim dan aparatur PA Prabumulih

		Meningkatkan integritas Hakim dan aparat PTA Palembang	
3	Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan	Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penyelesaian perkara PTA Palembang membuat inovasi mempercepat proses penyelesaian perkara dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu inovasi PROPPERADING, Pemeriksaan secara online untuk perkara putusan sela, Pembacaan putusan online	Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penyelesaian putusan perkara, administrasi perkara, efisiensi proses kerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta berkoordinasi dengan PTA Palembang menggunakan aplikasi zoom dan sejenisnya Mengupload amar putusan ekonomi syariah dalam waktu 1 hari sejak diputus. Percepatan dalam hal penyelesaian perkara prodeo Penyederhanaan dalam pelaksanaan perkara prodeo dan pelayanan pos Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan layanan pos bantuan hukum (Posbakum).
4	Penguatan Akses Peradilan	Penguatan Akses Peradilan Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website dan peningkatan meja informasi mengacu SK KMA Nom 1- 44/KMA/SK/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan	Penguatan Akses Peradilan Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1- 144/KMA/ SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Peningkatan informasi untuk program pembebasan biaya perkara, pelayanan bantuan (posbakum), dan pelayanan sidang terpadu melalui website, banner, spanduk dan media-media social lainnya.

			Membangun Kultur keterbukaan di PA Prabumulih. Mengembangkan Mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan. Mengembangkan Kebijakan Pendukung. Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan
5	Penguatan Akses Penyelesaian Perkara	Penguatan Akses Penyelesaian Perkara One day minute one day publish mengacu ke KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat. Pengiriman salinan putusan tepat waktu Persidangan online Pemeriksaan online	Penguatan Akses Penyelesaian Perkara One day minute one day publish mengacu ke KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat. Pengiriman salinan putusan tepat waktu Persidangan online Pemeriksaan online
6	Penyempurnaan Sistem Kamar	Penyempurnaan Sistem Kamar Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan	Penyempurnaan Sistem Kamar Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat

		masyarakat pencari keadilan dengan mengadakan program/kegiatan Bimteks untuk meningkatkan kualitas tenaga teknis	pencari keadilan. Pelaksanaan edukasi kepada para pencari keadilan mengenai hak –hak dan kewajiban yang timbul dari suatu peristiwa hukum. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal sebagai Hakim Mediator, sehingga diharapkan keberhasilan mediasi dapat menjadi lebih baik. Peningkatan sumber daya manusia teknis khususnya jajaran hakim dan kepaniteraan mengenai hukum formil dan materiil masalah eksekusi.
7	Keberlanjutan e-Court	Keberlanjutan e-Court Meningkatkan pemanfaatan gugatan mandiri	Keberlanjutan e-Court Meningkatkan pemanfaatan gugatan mandiri
8	Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Peradilan	Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan. 1. Menyusun analisis kebutuhan diklat 2. Mengusulkan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat 3. Mengadakan Bimteks sesuai kebutuhan satker	Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Peradilan. 1. Menyusun analisis kebutuhan diklat 2. Mengusulkan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat 3. Mengikuti Bimteks sesuai bidang
9	Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.	Peningkatan SDM PTA Palembang 1. Melakukan seleksi PPNP secara transparan dan akuntabel 2. Menyusun Dokumen Analisis Jabatan. 3. Menyusun Dokumen Analisis Beban Kerja 4. Pemberian reward and Punishment berdasarkan capaian kinerja	Peningkatan SDM PA Prabumulih 1. Melakukan seleksi PPNP secara transparan dan akuntabel 2. Menyusun Dokumen Analisis Jabatan. 3. Menyusun Dokumen Analisis Beban Kerja 4. Pemberian reward and Punishment berdasarkan capaian kinerja

		4. Mengadakan Bimteks sesuai kebutuhan satker	
10	Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.	Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. 1. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan bidang dan daerah 2. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan 3. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan 4. Peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat	Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan bidang Peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat
11	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. 1. Menyusun SOP penyusunan rencana anggaran 2. Mengikutsertakan SDM pengelola anggaran untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi 3. Mempublikasikan rencana umum pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP 4. Mempublikasikan DIPA pada website PTA Palembang 5. Menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku Positif pengelolaan aset. 6. Penerapan manajemen aset yang berazaskan fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi,	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. 1. Menyusun SOP penyusunan rencana anggaran. 2. Mengikutsertakan SDM pengelola anggaran untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi. 3. Mempublikasikan rencana umum pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP. 4. Mempublikasikan DIPA pada website PA Prabumulih. 5. Menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku Positif pengelolaan aset. 6. Penerapan manajemen aset yang berazaskan fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas

		akuntabilitas publik, dan kepastian nilai. 7. Menyediakan seorang penilai pengelola aset. 8. Melakukan penertiban aset. 9. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset. 10. Melakukan analisa resiko (risk analysis) untuk setiap aset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu. 11. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan. 12. Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan 13. Menggunakan SIMAK BMN sebagai alat bantu manajemen aset	publik, dan kepastian nilai. 7. Menyediakan seorang penilai pengelola aset. 8. Melakukan penertiban aset. 9. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset. 10. Melakukan analisa resiko (risk analysis) untuk setiap aset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu. 12. Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan
--	--	---	--

III. 2. Matriks Keterkaitan Rencana Jangka Panjang (Blue Print 2010-2035) Mahkamah Agung RI dengan Arah Kebijakan & Strategi pada Renstra Pengadilan Tinggi

Agama Palembang dan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 – 2024

NO	BLUE PRINT MARI 2010-2035 RENSTRA		RENSTRA PTA PALEMBANG 2020-2024		RENSTRA PA PRABUMULIH 2020-2024	
	Arah Pembaruan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
1	Arahan Pembaruan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara					
	A. Fungsi Teknis	1. Pembatasan Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali	Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu	Membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan Meningkatkan integritas Hakim dan aparatur PTA Palembang	Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu	Membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Prabumulih mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Meningkatkan integritas Hakim dan aparatur PA Prabumulih
			Meningkatkan kualitas putusan	Meningkatkan kompetensi Hakim (tenaga teknis) dengan mengoptimalkan kegiatan peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan Mahkamah Agung dan Badilag baik berupa bedah berkas, seminar dll	Meningkatkan Kualitas putusan	Melaksanakan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak tepat waktu Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi Mengirim berkas perkara banding, kasasi dan PK dengan lengkap dan tepata waktu
		2. Penerapan Sistem Kamar secara Konsisten	Mengurangi disparitas putusan	Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan	Mengurangi Disparitas putusan	Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk

				kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari Keadilan dengan mengadakan Program/kegiatan Bimteks untuk meningkatkan kualitas tenaga teknis		meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari Keadilan. Pelaksanaan edukasi kepada para pencari keadilan mengenai hak –hak dan kewajiban yang timbul dari suatu peristiwa hukum. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal sebagai Hakim Mediator, sehingga diharapkan keberhasilan mediasi dapat menjadi lebih baik. Peningkatan sumber daya manusia teknis khususnya jajaran hakim dan kepaniteraan mengenai hukum formil dan materiil masalah eksekusi.
			Keberlanjutan Ecourt	Meningkatkan pemanfaatan gugatan mandiri	Keberlanjutan Ecourt	Meningkatkan pemanfaatan gugatan mandiri
		3. Penyederhanaan Proses Berperkara	Mempercepat Proses penyelesaian perkara	Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penyelesaian perkara PTA Palembang membuat inovasi mempercepat proses penyelesaian perkara dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu inovasi PROPPERADING, Pemeriksaan secara online untuk perkara putusan sela, Pembacaan putusan online	Mempercepat Proses penyelesaian perkara	Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penyelesaian perkara PA Prabumulih Mengupload amar putusan ekonomi syariah dalam waktu 1 hari sejak diputus. Percepatan dalam hal penyelesaian perkara prodeo Penyederhanaan dalam pelaksanaan perkara prodeo

						dan pelayanan pos Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan layanan pos bantuan hukum (Posbakum).
		4. Penguatan Akses pada Pengadilan	Penguatan Akses pada Pengadilan	Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website dan peningkatan meja informasi mengacu SK KMA Nom 1-144/KMA/SK/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan	Penguatan Akses pada Pengadilan	Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Peningkatan informasi untuk program pembebasan biaya perkara, pelayanan bantuan(posbakum) melalui website, banner, spanduk dan media-media social lainnya.
	B. Manajemen Perkara	1. Modernisasi Manajemen Perkara (Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan, modernisasi business process dan pelayanan publik,	Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan,modernisasi business process dan pelayanan publik, pelayanan hukum	One day minute one day publish mengacu ke KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat. Pengiriman salinan putusan tepat	Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan,modernisasi business process dan pelayanan publik, pelayanan hukum	One day minute one day publish mengacu ke KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.

		pelayanan hukum terintegrasi)	terintegrasi	waktu persidangan online Pemeriksaan online	terintegrasi	Pengiriman salinan putusan tepat waktu Persidangan online Pemeriksaan online
		2. Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara	Memperkuat organisasi Manajemen perkara	Membuat standart operasional prosedur manajemen perkara dan mereviu SOP secara periodik	Memperkuat organisasi Manajemen perkara	Membuat standart operasional prosedur manajemen perkara dan mereviu SOP secara periodik
		3. Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara	Memperkuat proses manajemen perkara	Peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan	Memperkuat proses manajemen perkara	Peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan
2	Arahan Pembaruan Fungsi Pendukung					
	A. Pengelolaan sumber daya Manusia	1. Rekrutmen dan seleksi 2. Pelatihan dan pengembangan 3. Penilaian kinerja, 4. Remunerasi 5. Pola karir berbasis kompetensi.	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM	1. Melakukan seleksi PPNP secara transparan dan akuntabel 2. Menyusun Dokumen Analisis Jabatan. 3. Menyusun Dokumen Analisis Beban Kerja 4. Pemberian reward and Punishment berdasarkan capaian kinerja	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM	1. Melakukan seleksi PPNP secara transparan dan akuntabel 2. Menyusun Dokumen Analisis Jabatan. 3. Menyusun Dokumen Analisis Beban Kerja 4. Pemberian reward and Punishment berdasarkan capaian kinerja
	B. Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM 2. Penyusunan kurikulum dan Materi ajar berbasis kompetensi, Pelaksanaan program Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 3. Rekrutmen SDM Pelaksanaan proses integrasi system diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.	Peningkatan kualitas SDM	1. Menyusun analisis kebutuhan diklat 2. Mengusulkan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat 3. Mengadakan Bimteks sesuai kebutuhan satker	Peningkatan kualitas SDM	1. Menyusun analisis kebutuhan diklat 2. Mengusulkan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat. 3. Mengikuti Bimtek sesuai bidangnya

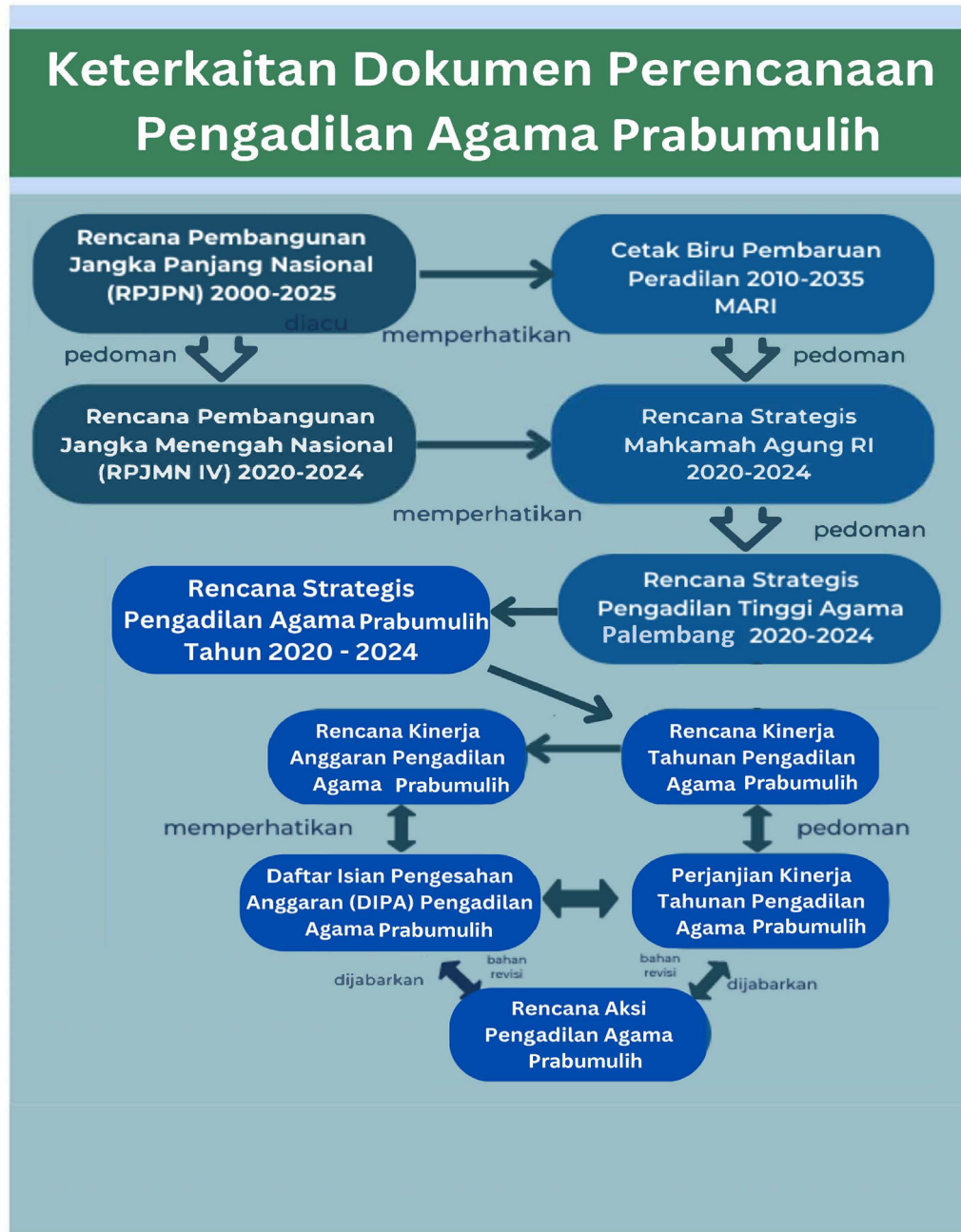
	C. Pengelolaan Anggaran	1. Penataan sistem dan prosedur perencanaan 2. Penataan sistem dan prosedur pelaksanaan 3. Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran 4. Mendorong transparansi pengelolaan anggaran	Peningkatan transparansi keuangan	1. Menyusun SOP penyusunan rencana anggaran 2. Mengikutsertakan SDM pengelola anggaran untuk mengikuti diklat Pengembangan kompetensi 3. Mempublikasikan rencana umum pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP 4. Mempublikasikan DIPA pada website PTA Palembang	Peningkatan Transparansi keuangan	1. Menyusun SOP penyusunan rencana anggaran 2. Mengikutsertakan SDM pengelola anggaran untuk mengikuti diklat Pengembangan kompetensi 3. Mempublikasikan rencana umum pengadaan(RUP) pada aplikasi SIRUP 4. Mempublikasikan DIPA pada website PA Prabumulih
	D. Pengelolaan Aset	1. Menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku Positif dalam pengelolaan aset 2. Mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu: fungsional,kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai. 3. Menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset. 4. Melakukan penertiban aset. Seluruh aset milik negara harus memiliki identitas atau informasi yang jelas yaitu dokumen pemilikan, khususnya untuk aset berupa tanah dan bangunan. 5. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset.	Peningkatan transparansi pengelolaan aset	1. Menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku Positif pengelolaan aset. 2. Penerapan manajemen aset yang berazaskan fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai. 3. Menyediakan seorang penilai pengelola aset. 4. Melakukan penertiban aset. 5. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset. 6. Melakukan analisa resiko (risk analysis) untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu. 7. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan. 8. Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan	Peningkatan Transparansi pengelolaan aset	1. Menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku Positif pengelolaan aset. 2. Penerapan manajemen aset yang berazaskan fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai. 3. Menyediakan seorang penilai pengelola aset. 4. Melakukan penertiban aset. 5. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset. 6. Melakukan analisa resiko (risk analysis) untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu. 7. Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan

		6.Melakukan analisa resiko (risk analysis) untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu. 7.melakukan sertifikasi terhadap Asset milik negara khususnya tanah. 8.Melakukan perbaikan p pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan. 9.Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan 10. Menyempurnakan SIMAK BMN karena tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.		9.Menggunakan SIMAK BMN sebagai alat bantu manajemen aset		
	E. Teknologi Informasi	Sasaran dari penerapan IT di MA bukan hanya sebagai pencatatan elektronis tetapi secara progress optimalisasi peningkatan kinerja badan peradilan dibidang putusan, system administrasi pengadilan, efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, pembentukan organisasi berbasis kinerja, pembentukan lingkungan pembelajaran dalam	Menggunakan Teknologi informasi Sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja PTA Palembang	Penggunaan teknologi informasi dalam percepatan putusan perkara, administrasi perkara, efisiensi proses kerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta berkoordinasi dengan PA sewilayah PTA Palembang dengan menggunakan aplikasi zoom dan sejenisnya	Menggunakan Teknologi informasi Sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja PA Prabumulih	Penggunaan teknologi informasi dalam percepatan putusan perkara, administrasi perkara, efisiensi proses kerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta berkoordinasi dengan PTA Palembang menggunakan aplikasi zoom dan sejenisnya

		organisasi				
3	Arahan Pembaruan Akuntabilitas					
	A. Sistem Pengawasan	1. Restrukturisasi organisasi pelaksanaan fungsi pengawasan 2. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan 3. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan 4. Peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat 5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan	Memperkuat sistem pengawasan	1. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan bidang dan daerah 2. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan 3. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan 4. Peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat	Memperkuat sistem pengawasan	Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan bidang Peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat
	B. Sistem Keterbukaan Informasi	1. Membangun Kultur keterbukaan di Pengadilan 2. Mengembangkan mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan 3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan	Sistem keterbukaan informasi	2. Membangun Kultur keterbukaan di PTA Palembang 2. Mengembangkan Mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan 3. Mengembangkan Kebijakan Pendukung 4. Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan	Sistem keterbukaan informasi	1. Membangun Kultur keterbukaan di PA Prabumulih 2. Mengembangkan Mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan 3. Mengembangkan Kebijakan Pendukung 4. Mengembangkan Mekanisme

		Pendukung 4. Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi 5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan		Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi 5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan		Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi 5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan
--	--	--	--	--	--	--

Gambar III. 11. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pengadilan Agama Prabumulih



III.5. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. *Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Sedangkan Pengadilan Agama Prabumulih sebagai kawal depan Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengeluarkan regulasi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman kepada masyarakat khususnya Propinsi Sumatera Selatan.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang terkait dengan tupoksi Pengadilan Agama Prabumulih untuk mendukung, mendorong dan mengatur, mengakomodasi proses kearah mewujudkan sasaran strategis.

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Prabumulih:

Tabel III. 3. Kerangka Regulasi Pengadilan Agama Prabumulih

Isu Strategis	Arah Kebijakan (2020-2024)	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
1. Peningkatan Penyelesaian perkara	penyederhanaan proses berperkara	Penerapan SE KMA No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding	Pembuatan SK Ketua PA Tentang pemberlakuan SOP Kepaniteraan PA Prabumulih - Susunan Majelis Hakim	Kepaniteraan PA Prabumulih
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	- Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, - Peningkatan kualitas SDM. - Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,	- Penerapan SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Peningkatan pelayanan publik	- Pembuatan SK KPA Prabumulih tentang Pemberlakuan SOP Kepaniteraan - Penunjukan Hakim sebagai Humas - Penunjukan petugas Pengaduan, PTSP dan petugas pengelolaan Website - Juknis/Juklak tentang percepatan penyelesaian perkara.	Kepaniteraan PA Prabumulih
3. Peningkatan Kapabilitas	Peningkatan SDM Aparatur	Pembentukan landasan hukum	Pembuatan SK KPA tentang peningkatan	Kesekretariatan PA Prabumulih

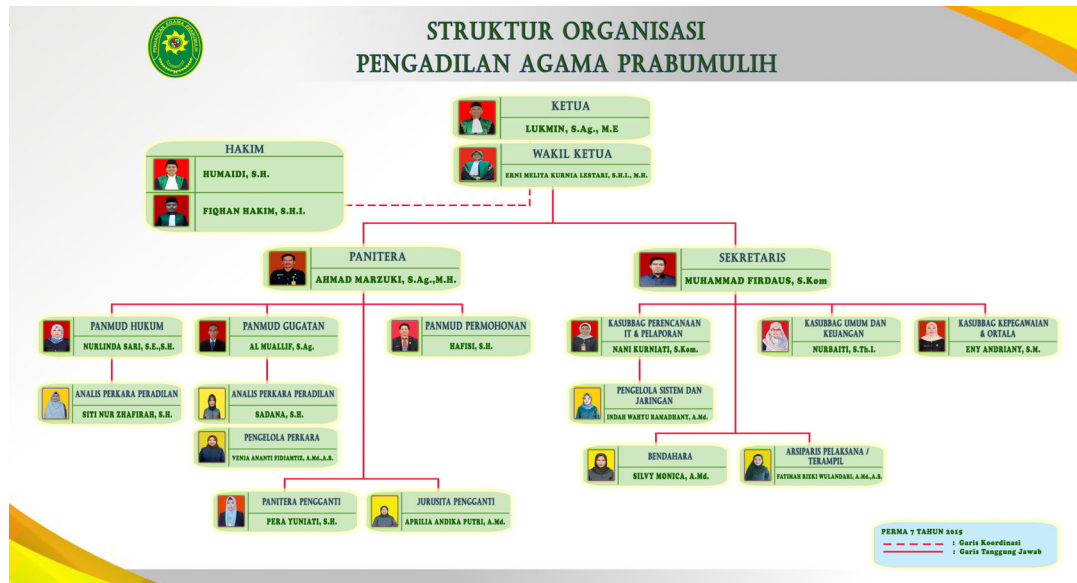
Aparatur Pengadilan Agama Prabumulih	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.	
4. Peningkatan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya PA Prabumulih	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	Pembuatan SK KPA/ edaran tentang taa kelola optimalisasi teknologi informasi. Pembuatan SK KPA tentang penunjukan satgas SIPP, penunjukan operator pengguna aplikasi	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Prabumulih
5. Sarana dan prasarana aparatur Negara Pengadilan Agama Prabumulih	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana Kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK KPA tentang panitia/pejabat pengadaan, SK KPA pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.	Kesekretariatan PA Prabumulih
6. Optimalisasi Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Agama Prabumulih	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	Pembuatan SK KPA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan. SK. Hawasbid	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Prabumulih

III.6. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Prabumulih yang merupakan kawal depan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 105 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI”.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih merupakan sebuah struktur birokrasi, yakni sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat spesialisasi dengan aturan dan ketentuan yang sangat formal serta wewenang mengikuti rantai komando. Kedudukan Pengadilan Agama Prabumulih secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan.

Gambar III. 12. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih



Adapun Uraian Tugas Struktur Organisasi PA Prabumulih sebagai berikut:

KETUA

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian tupoksi sebagai berikut:

- Memimpin dan bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan setiap bentuk kegiatan institusi Pengadilan Agama Prabumulih;
- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi Pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur organisasi dan administrasi Kantor Pengadilan;
- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan;
- Membina dan menindak aparat Pengadilan yang melakukan perbuatan indisipliner melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Membentuk dan mengarahkan Tim Baperjakat yang akan membantu memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan pengembangan karier pegawai;
- Ketua bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar;
- Merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan;
- Masalah-masalah hukum yang timbul;
- Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan;
- Membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dengan pengawasan yang baik, serasi dan selaras;
- perencanaan (Planning/Programing)
- Pengorganisasian (Organizing);
- Pelaksanaan (Implementation/Executing);
- Pengawasan (Evaluation/Controlling);
- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan;
- Menyenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin;
- Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh pegawai;
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai;
- Melakukan pengawasan internal dan eksternal : Internal, Pejabat dan teknis peradilan, keuangan dan material; Eksternal, Penasehat hukum, notaris dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Membagi perkara kepada hakim;
- Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan;
- Membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu;
- Memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural (Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris) dan Fungsional Hakim dilingkungan Pengadilan Agama Prabumulih;
- Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

WAKIL KETUA,

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal :

- Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan uraian tupoksi sebagai berikut;
- Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama, apabila Ketua berhalangan;

Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Ketua, yakni :

- Mengkordinir (koordinator) pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang di lingkungan PA Prabumulih;
- Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan pejabat dilingkungan PA Prabumulih;
- Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama Prabumulih;
- Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;
- Mengadakan rapat dinas;
- Menetapkan rumusan kebijaksanaan Pengadilan Agama Prabumulih;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait;
- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih;

- Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan, menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara;
- Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT Pengadilan Agama Prabumulih (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi, pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan PA Prabumulih);
- Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakkan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih;
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
- Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis ;
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus yang terjadi atas perintah Ketua Pengadilan Agama Prabumulih;
- Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara, harus membagikannya kepada Hakim secara merata;
- Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik;

HAKIM

Bertugas memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya; Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

PANITERA

Kedudukan Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab ketua Pengadilan

Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh Panitera, sedangkan tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta fungsinya, yaitu :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi perkara banding;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 87, Kepaniteraan Pengadilan Agama menyelenggarakan fungsi;

Kepaniteraan Pengadilan Agama, terdiri atas :

a. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara

- a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan; di bidang permohonan.

Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
2. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Prabumulih;
3. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutas;
4. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
5. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;

7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

b. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Panitera;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;

9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
10. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.

Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris. Tugas, Kesekretariatan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Agama. Fungsi, Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama;

Kesekretariatan Pengadilan Agama, terdiri atas ;

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan Askes dan disiplin pegawai, serta Penyusunan laporan Kepegawaian;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

. **Subbagian Umum dan Keuangan**

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan keuangan dan Laporan BMN.

PANITERA PENGANTI,

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan serta bertanggung jawab kepada Panitera.

JURUSITA DAN JURUSITA PENGANTI

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada panitera.

**Tabel III. 4. Kekuatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Prabumulih
Per 31 Desember 2023**

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	2
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda	3
7	Kepala Sub Bagian	3
8	Panitera Pengganti	1
9	Jurusita pengganti	1
10	Staff	5
JUMLAH		19

**Tabel III. 5. Jumlah SDM Pengadilan Agama Prabumulih
Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2023**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
1	Laki-laki	8	42,1
2	Perempuan	11	57,9

Berdasarkan tabel III.4 pada Tahun 2023, jumlah pegawai Pengadilan Agama Prabumulih sebanyak 19 orang, dan jika dilihat dari jenis kelamin maka jumlah perbandingan antara pegawai laki-laki dan perempuan Pengadilan Agama Prabumulih hampir seimbang dimana jumlah pegawai laki-laki berjumlah 8 orang dan jumlah pegawai perempuan berjumlah 11 orang (Tabel III.5).

**Tabel III. 6. Jumlah SDM Pengadilan Agama Prabumulih
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2023**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persen
1	S2	3	15,8
2	S1	11	57,9
3	D3	5	26,3

Berdasarkan tabel III.6. sebagian besar pegawai Pengadilan Agama Prabumulih memiliki tingkat pendidikan S1-S2, dimana tingkat pendidikan S1 berjumlah 11 orang, S2 sebanyak 3 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pegawai Pengadilan Agama Prabumulih 100%, S1-S2 dan berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Pengadilan Agama Prabumulih telah memiliki skill sebagai berikut:

1. Kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas dalam domain kognitif;
2. Kemampuan menterjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar) ;
3. Kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah ;
4. Kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami ;
5. Kemampuan sintesis dalam berfikir ;
6. Kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah;

BAB IV

TARGET KINERJA

DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1. Target Kinerja

Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam pasal 18 dan 19; Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014. Hal hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan pengelolaan kegiatan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Prabumulih mempunyai 4 sasaran program. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan pengelolaan kegiatan.

Tabel IV. 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		2) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	96	99,60	103,75
		3) Persentase Perkara	96	100,00	104,17

		yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.			
		4) Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92	96,00	104,34
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96	100	104,17
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	40	45,22	113,05
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	84	100	119,05
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana dalam Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan mengacu pada program Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Prabumulih memiliki program yang akan dilaksanakan yaitu :

Tabel IV. 2. MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Agama Prabumulih

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94%		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	100%	100%	96%	98%
		Persentase perkara yang	94%		Persentase perkara yang	90%	92%	94%	96%	98%

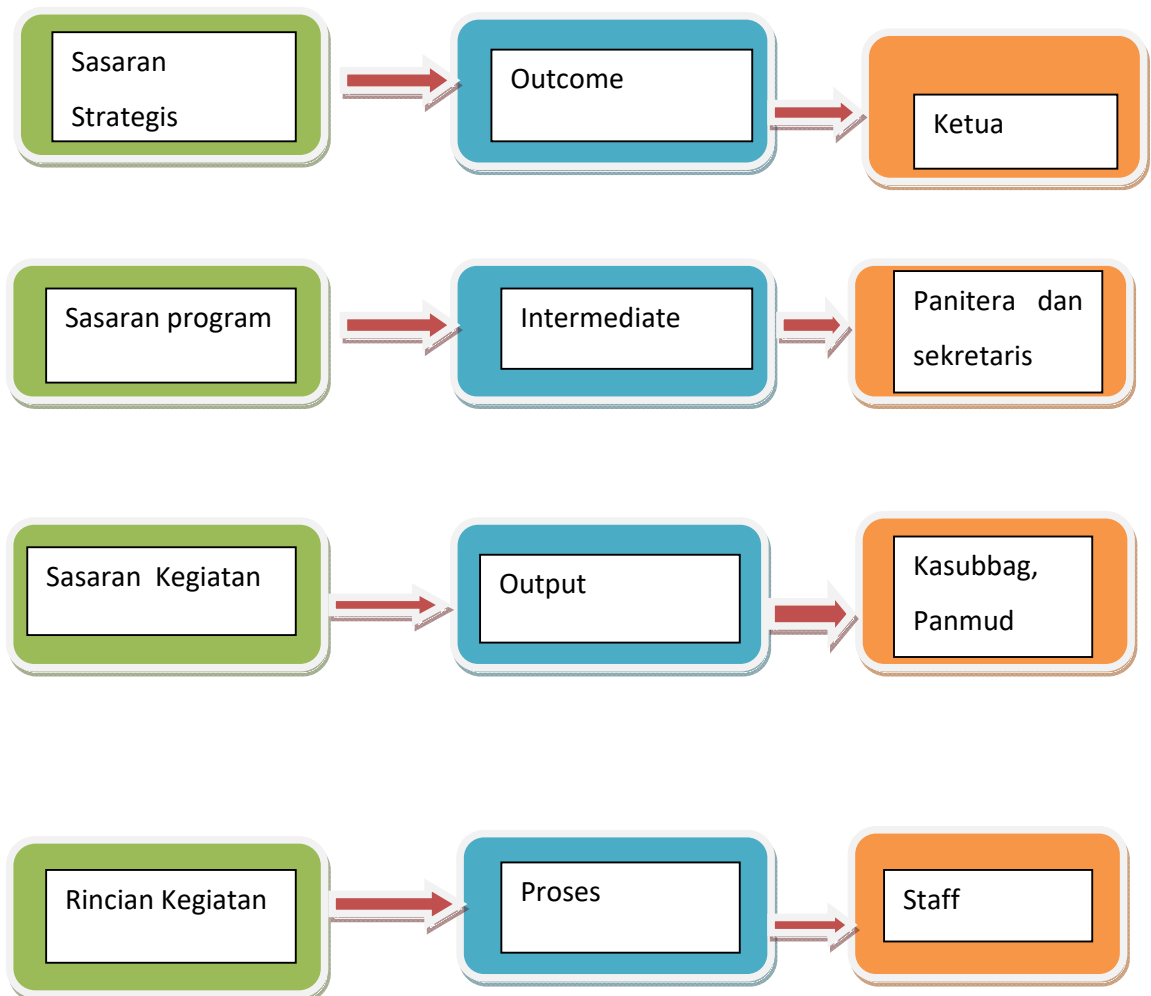
		tidak mengajukan upaya hukum Kasasi			tidak mengajukan upaya hukum Kasasi					
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89,8%		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88%	90%	92%	94%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum peninjauan kembali	90,4%		Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum peninjauan kembali	95%	100%	100%	REVIU IKU	
		Persentase sisa perdata agama yang diselesaikan	73,2%		Persentase sisa perdata agama yang diselesaikan	100%	100%	100%		
2.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	92%	94%	96%	80%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	66,4%		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	92%	94%	40%	50%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	REVIU IKU	
		Persentase putusan perkara	100%		Persentase putusan perkara	100%	100%	100%		

		yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah putus			yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah putus					
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	86%		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	-	80%	82%	84%	86%
		Persentase Perkara yang dselesaikan di luar gedung pengadilan	65%		Persentase Perkara yang dselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0	65%	65%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	REVIU IKU	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari Indikator Kinerja Utama (cascading IKU). Pemetaan IKU dilakukan secara hierarkis sesuai dengan level wewenang dan tanggung jawab, yaitu:

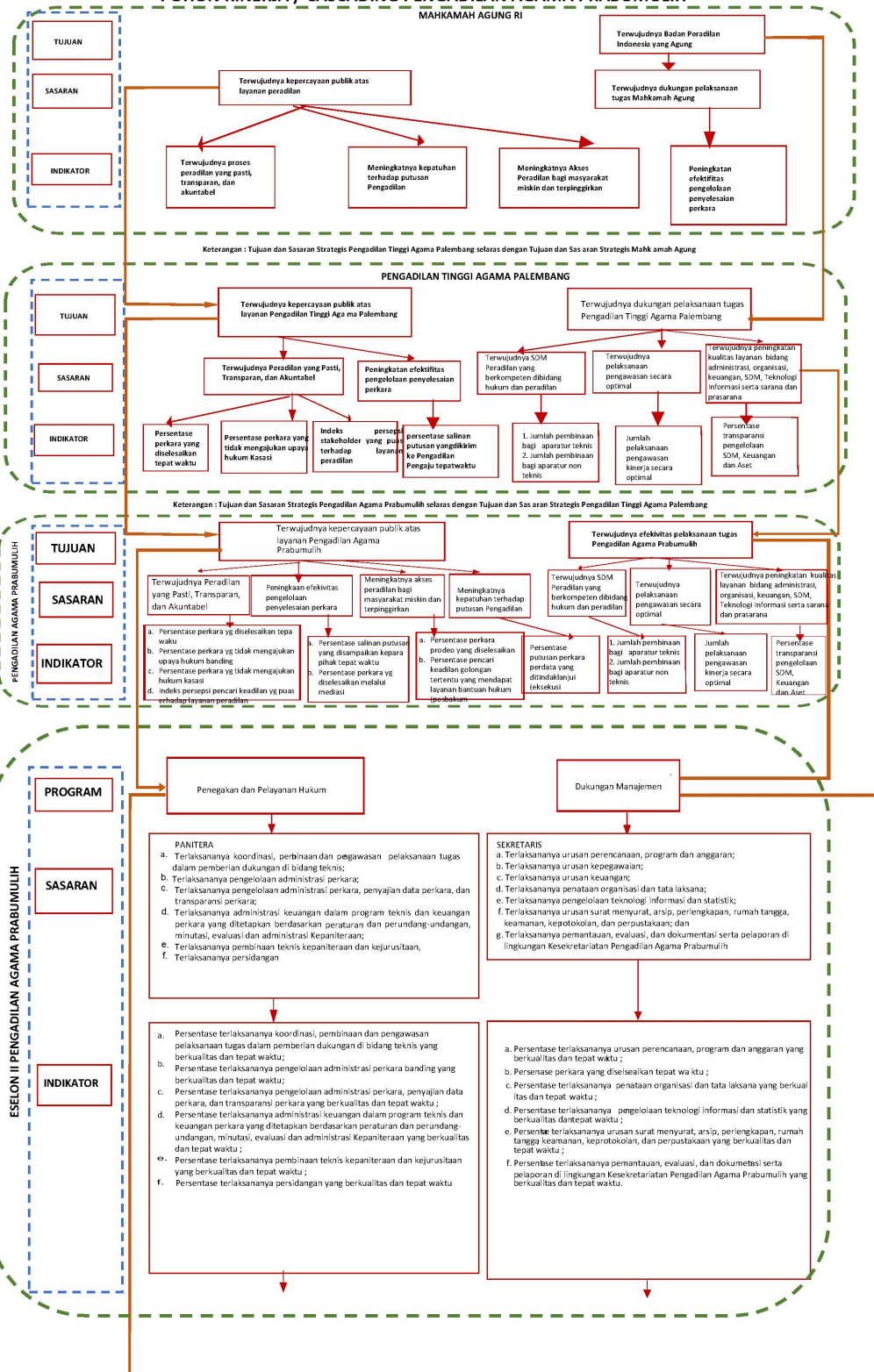
1. Sasaran Strategis yang berorientasi outcome dilakukan Ketua;
2. Sasaran Program yang berorientasi intermediate outcome dilakukan Panitera dan Sekretaris;
3. Sasaran Kegiatan yang berorientasi output dilakukan Panitera Muda dan Panitera Pengganti, Kepala Sub Bagian, Fungsional ;
4. Rincian Kegiatan yang berorientasi proses dilakukan Staf;

Gambar IV. 1. Alur Proses Cascading IKU Pengadilan Agama Prabumulih

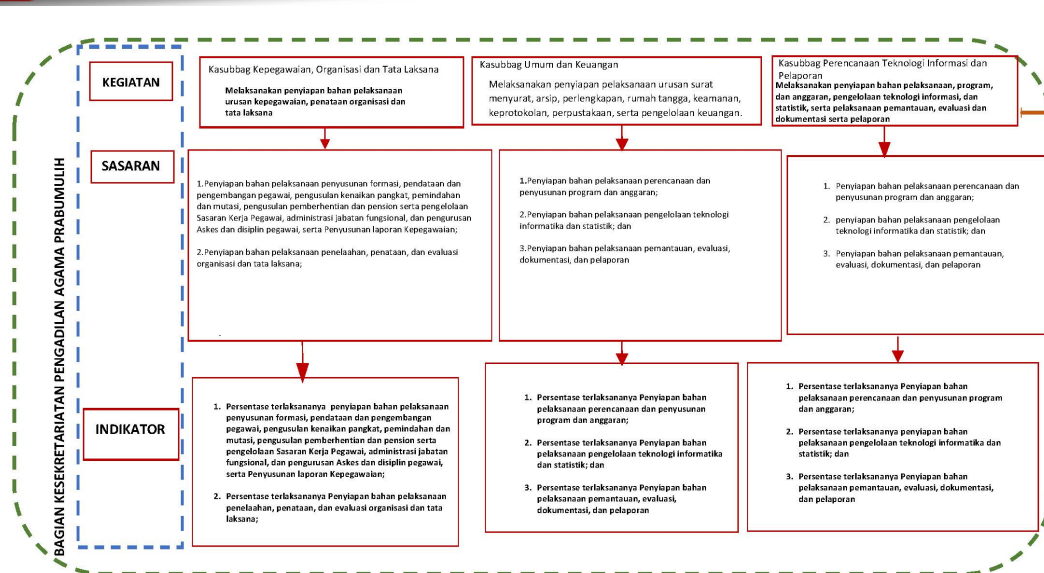


POHON KINERJA / CASCADING PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

MAHKAMAH AGUNG RI







IV.2. Kerangka Pendanaan

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai lembaga yudikatif di bawah naungan Mahkamah Agung RI, didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan berupaya secara optimal dalam pencapaian target kinerja Tahun 2020- 2024. Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya progam kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program kerja Pengadilan Agama Prabumulih mengacu pada program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 (tiga) program kerja yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah disediakan dalam APBN Tahun 2023. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2023 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel IV. 3. Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Prabumulih

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;	Rp.37.450.000,-	Rp.37.450.000,-	100%
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;	Rp.3.243.152.000,-	Rp.3.190.952.163,-	98,39%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;	Rp.30.000.000,-	Rp.29.950.000,-	99,83%

Tabel IV. 4. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Kode	Program/Kegiatan/Indikator Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)					Prioritas (N,B, K/L, 0-)	Tematik (KPS,AP, ARG,KSST, MP3EI, MP3KI, MDG,s,MPI)
				Rencana 2020	Prakiraan maju				Rencana 2020	Prakiraan maju					
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan						2.791.785.000	3.131.940.000	3.481.171.000	3.413.952.000	2.979.591.000			
			Presentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding	100%	100%	100%	96%	98%							
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	92%	94%	96%	98%							
			Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88%	90%	92%	94%							
		2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan Penyelesaian perkara	Presentase Salinan putusan Perkara	90%	92%	94%	96%	80%							
			Perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu												
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	92%	94%	40%	50%							

		3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%							
			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	-	80%	82%	84%	86%							
		4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%							

Tabel IV. 5. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung															
Kode	Program/Kegiatan /Indikator Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)					Prioritas (N,B, K/L,- 0)	Tematik (KPS,AP, ARG,KSST, MP3EI,MP3 KI,MDG,s,M PI)
				Rencana 2020	Prakiraan maju				Rencana 2020	Prakiraan maju					
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		
005.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	01 Meningkatkan kualitas Layanan dukungan Manajemen untuk Mewujudkan layanan prima peradilan							2.791.785.000	3.131.940.000	3.481.171.000	3.413.952.000	2.979.591.000		

		001 Meningkatnya pengelolaan layanan system informasi terintergrasi	16 sistem	16 sistem	16 sistem	16 sistem	16 sistem								
		002 Meningkatnya pengelolaan Administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	43 orang	43 orang	43 orang	43 orang	43 orang								
		003 Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan								
		004 Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen								
		005 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan								
		006 Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan								
		007 Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan								

005.04.08	1066 Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan administrasi	003 Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan Yang transparan dan akuntabel													
			001 Jumlah laporan pengelolaan keuangan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan							
			004 Jumlah pedoman pengelolaan keuangan Negara	5	5	5	5	5							
			005 Jumlah penyelenggaraan Operasional perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan							
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	01 Terselenggaranya Penyelesaian perkara Yang sederhana, Transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan agama							1.500.000	32.000.000	37.450.000	37.450.000	68.000.000		
			001 Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	400 perkara	400 perkara	400 perkara	400 perkara	400 perkara							
			002 Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan agama	400 perkara	400 perkara	400 perkara	400 perkara	400 perkara							
			003 Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis	12 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	17 kegiatan	20 kegiatan							

		peradilan agama												
1053 Peningkatan Manajemen Peradilan	001 Terselenggaranya Penyelesaian administrasi perkara sederhana, transparan dan akuntabel													
		001 Jumlah pedoman tata kelolah di Lingkungan Peradilan Agama	12kegiatan	15kegiatan	15kegiatan	17kegiatan	20kegiatan							
		002 Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis administrasi peradilan agama	12kegiatan	15kegiatan	15kegiatan	17kegiatan	20kegiatan							
		003 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan agama	12 monev	12 monev	12 monev	12 monev	12 monev							
		004 jumlah pelaksanaan Pengawasan pelayanan public peradilan agama	12 keg	12 keg	12 keg	12 keg	12 keg							
		005 Jumlah pelayanan peradilan di Lingkungan peradilan agama	7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan							
		006 Jumlah pelaksanaan Operasionalisasi pos pelayanan hukum	400 jam layanan	400 jam layanan	400 jam layanan	400 jam layanan	400 jam layanan							

Tabel IV. 6. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kode	Program/Kegiatan /Indikator Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)					Prioritas (N,B, K/L,-0-)	Tematik (KPS,AP, ARG,KSST, MP3EI,MP3 KI,MDG,s,M PI)
				Rencana 2020	Prakiraan maju				Rencana 2020	Prakiraan maju					
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		
	1071 Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	001 Terpenuhiya kebutuhan sarana dan Prasarana dalam Mendukung pelayanan peradilan							62.500.000	24.445.000.000	6.480.297.000	30.000.000	0		
			053Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran di Pengadilan Agama Prabumulih	100%	100%	0%	100%	100%	0	0	1,694,567,000	0	0		
			051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	100%	100%	0%	96%	98%	0	24,420,000,000	4,755,730,000	0	0		
		052 Jumlah pengadaan perangkat pengelolah data dan komunikasi	90%	92%	%	96%	80%	62.500.000	25,000,000	10,000,000	30.000.000	0			

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Reviu Ketiga Renstra Pengadilan Agama Prabumulih disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Prabumulih. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Prabumulih.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Dalam rangka mengawal pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih, maka perlu didukung dengan nilai-nilai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan membentuk SDM aparatur peradilan yang profesional. 8 (delapan) nilai utama yang harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan serta tindakan dan berorientasi pada hasil adalah Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan dan Perlakuan yang sama di hadapan hukum.

V.1 Mekanisme Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan bisa secara manual maupun elektronik, secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat satuan Sub Bagian atau Panitera Muda, Panitera/Sekretaris dan Pimpinan atau tingkat organisasi. Pemantauan penyelesaian perkara secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPP dan E-SAKIP dan secara manual dengan menggunakan Buku Kendali. Pembahasan hasil rapat evaluasi ini dilakukan melalui forum komunikasi rapat yang sifatnya reguler, rapat insidental, dan rapat

monitoring dan evaluasi. Hasil rapat evaluasi kemudian dibuat rencana tindak lanjut yang dimonitoring dalam pelaksanaannya.

Tabel V. 1. Mekanisme Evaluasi

NO	URAIAN KEGIATAN	MATERI RAPAT	WAKTU	PESERTA RAPAT	PJ	EVIDEN
1. RAPAT REGULER						
1	Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan	membahas pelaksanaan realisasi anggaran	Triwulan	Tim Pengelola Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	Undangan, Absensi, Notulensi, Foto
2	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan	Evaluasi Kinerja	Triwulan	Seluruh Pegawai	Wakil Ketua	Undangan, Absensi, Notulensi, Foto
3	Rapat Rutin Bulanan	Membahas program kerja satu bulan berikutnya dan mengevaluasi program yang berjalan atau materi lain yang dianggap penting	Perbulan	Perbidang Keseekretariatan: Kepala Sub Bagian Perbidang Kepaniteraan: Panitera Muda Yang didampingi Hakim Pengawas Bidang	Kepala sub Bagian dan Panitera Muda	Undangan, Absensi, Notulensi, Foto
II. RAPAT INSIDENTAL						
1	Rapat Sosialisasi Peraturan	Sosialisasi Peraturan (Peraturan Pemerintah/ Mahkamah Agung/ Internal)	Tentatif	Seluruh Pegawai	Wakil Ketua	Undangan, Absensi, Notulensi, Foto

2	Rapat Sosialisasi Hasil Diklat/ Pelatihan	Sosialisasi Hasil Diklat /Pelatihan	Tentatif	Seluruh Pegawai	Wakil Ketua	Undangan, Absensi, Notulensi, Foto
III. RAPAT MONITORING DAN EVALUASI						
1	Rapat Monitoring dan Evaluasi ZI	Monev ZI	Maret dan Juni	Masing-masing Area	Ketua area	Undangan, Absensi, Notulensi, Foto

V.2. Perbaikan dan Perubahan Renstra

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu yang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu setiap tahun untuk disesuaikan dengan lingkungan strategis, dan kebijakan Mahkamah Agung. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra ini. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Prabumulih memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program serta memiliki dokumen perencanaan pengembangan jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan selama lima tahun yaitu 2020 – 2024 dan target indikator renstra menjadi pertimbangan dalam penyusunan renstra lima tahun berikutnya yang perlu dipersiapkan sebelum berakhirnya Renstra Tahun 2020–2024.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang

tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Dengan dasar perencanaan strategis ini, seluruh pegawai harus memberikan kontribusinya untuk mengimplementasikan Renstra Tahun 2020–2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Kontribusi tersebut akan mendukung terwujudnya visi Pengadilan Agama Prabumulih yakni **“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung”**.

Tabel V. 2. RIWAYAT RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

No.	Sebelum	Sesudah	Alasan Reviu
1	Pada sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” terdapat 4 indikator kinerja “Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK, dan indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Pada sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” indikator kinerja utama menjadi 5 yaitu Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dan indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan”	Sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, ada perubahan bunyi indikator kinerja utama menjadi 5 yaitu “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dan indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan”
2	Pada sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” terdapat 4 indikator kinerja “Persentase salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi, persentase berkas	Pada sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” menjadi 2 indikator kinerja, indikator kinerja “persentase berkas perkara yang dimohonkan kasasi, banding, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang	Sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI,

	perkara yang dimohonkan kasasi, banding, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus “ dihapuskan	Indikator Kinerja Utama “persentase berkas perkara yang dimohonkan kasasi, banding, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus “ dihapuskan
3	Pada sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan “ terdapat 3 indikator kinerja utama “ persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan POSBAKUM, Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	Pada sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan “ menjadi 2 indikator kinerja utama, indikator kinerja “Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum” dihapuskan	Sesuai Surat Sekreatis Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Indikator Kinerja Utama “Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum” dihapuskan
4	Pada sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” indikator kinerja utama menjadi 5 yaitu Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dan indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan”	Pada sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” indikator kinerja utama menjadi 4 yaitu persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi “ dihapuskan	karena indikator kinerja “Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi” tidak ada pada satuan kerja Pengadilan Agama Prabumulih
5	Pada sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada Indikator kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi” target tahun 2023 sebesar 96%	Pada sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada Indikator kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi” target tahun 2023 sebesar dirubah dari 96% menjadi 40% dan target tahun 2024 dari 98% menjadi 50%	Karena target 98% pada indikator Kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi” capaiannya rata rata jauh untuk mencapai target yang ditetapkan. Jumlah Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi rata

			rata per bulan dibawah 50%
6	Pada tahun 2024 sasaran strategis "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan" tidak ada indikator "Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan"	Pada tahun 2024 sasaran strategis "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan" ditambah indikator "Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan"	Karena pada Tahun 2024 terdapat anggaran pelayanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Prabumulih



PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NOMOR : 41/KPA.W6-A12/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan laporan tahunan Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP Tahun 2023;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Pelaporannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

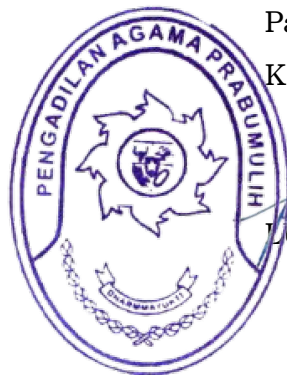
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor: W6-A12/ 037 /OT.01.2/SK/I/2023 Tanggal 03 Januari 2023 Tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.
- KETIGA : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih

Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH



LUKMIN

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

LAMPIRAN I

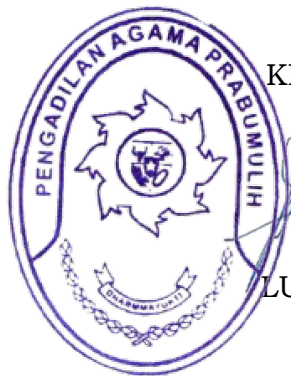
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Nomor : 41/KPA.W6-A12/SK.OT1.2/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Lukmin,S.Ag.,M.E	Ketua	Penanggung jawab
2	Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H	Wakil Ketua	Pengarah
3	Ahmad Marzuki,S.Ag.,M.H	Panitera	Ketua Tim
4	Muhammad Firdaus, S.Kom	Sekretaris	Wakil Ketua
5	Nani Kurniati,S.Kom	Kasubbag PTIP	Sekretaris Tim
6	Nurbaiti, S.Th.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator Tim Pengelola Data
7	Eny Andriany,S.M	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
8	Indah Wahyu Ramadhany, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota
9	Silvy Monica,A.Md	Bendahara Pengeluaran	Anggota
10	Nurlinda Sari, SH	Panitera Muda Hukum	Koordinator Tim Pengumpul Data
11	Al'Muallif, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
12	Hafisi, S.H	Panitera Muda Permohonan	Anggota
13	Siti Nur Zhafira,S.H	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
14	Venia Ananti Fidiامتiz,A.Md	Pengelola Perkara	Anggota



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

LUKMIN

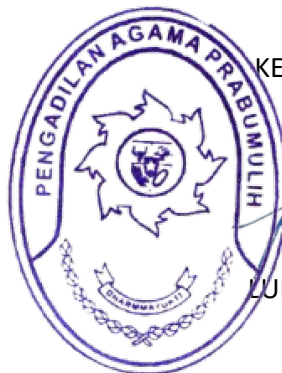
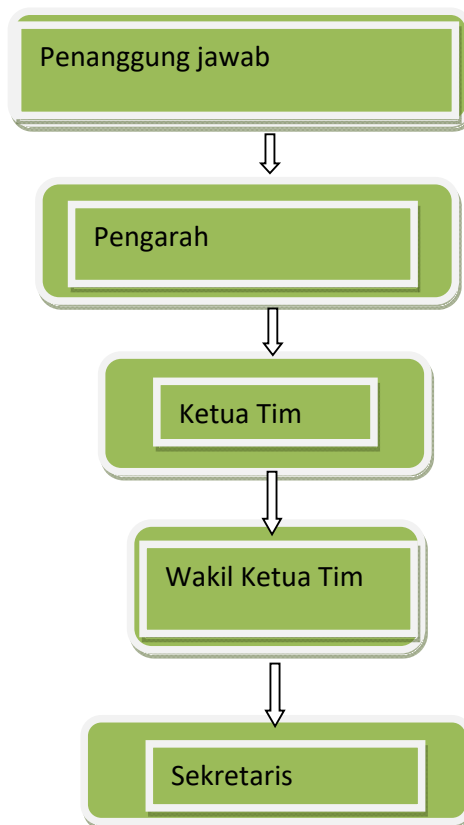
LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Nomor : 41/KPA.W6-A12/SK.OT1.2/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

STRUKTUR TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

LUKMIN

LAMPIRAN III

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Nomor : 41/KPA.W6-A12/SK.OT1.2/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023

1. Penanggung jawab

- a. Mengkoordinasikan penyusunan laporan SAKIP bersama seluruh anggota tim;
- b. Bertanggung jawab agar penyusunan laporan SAKIP dapat selesai tepat waktu;
- c. Memantau perkembangan/kemajuan dari pekerjaan Tim melalui Ketua Tim;
- d. Menetapkan Keputusan tentang pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pengadilan Agama Prabumulih;
- e. Menyampaikan laporan kepada pengarah mengenai perkembangan/kemajuan pelaksanaan penyusunan Laporan SAKIP;
- f. Mengevaluasi hasil pekerjaan tim penyusunan SAKIP tahun 2023 PA Prabumulih;

2. Pengarah

- a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan SAKIP PA Prabumulih Tahun 2023;
- b. Memberikan arahan kepada seluruh anggota tim dalam hal pelaksanaan pengumpulan data serta pengolahan data SAKIP;
- c. Menentukan batas waktu penyusunan laporan SAKIP;

3. Ketua TIM

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan antara tim pengumpul data dan tim pengolah data;
- b. Menetapkan batas waktu untuk pengumpulan data yang selanjutnya diserahkan kepada tim pengelola data untuk disusun dokumennya;
- c. Menerima laporan dari masing-masing coordinator tim mengenai perkembangan/kemajuan dari pekerjaan tim;
- d. Melaporkan kepada penanggung jawab mengenai perkembangan/kemajuan dari pekerjaan tim;

4. Wakil Ketua Tim

- a. Membantu ketua tim dalam penyusunan Laporan SAKIP;
- b. Berkoordinasi dengan sekretaris, koordinator tim pengumpul data dan koordinator tim pengelola data dalam hal teknis penyusunan laporan SAKIP;
- c. Memastikan semua data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan SAKIP tersedia;

5. Sekretaris

- a. Melaksanakan proses surat menyurat yang berkaitan dengan penyusunan SAKIP;
- b. Menyimpan semua arsip pelaksanaan kerja tim berupa surat menyurat, undangan rapat, notulen, daftar hadir dan bukti pengiriman selama proses penyusunan Laporan SAKIP;
- c. Menyerahkan semua arsip pelaksanaan kerja tim kepada Kasubbag PTIP setelah laporan SAKIP selesai disusun dan dikirimkan;

6. Koordinator Tim pengumpul Data

- a. Berkoordinasi dengan semua anggota tim untuk pengumpulan data yang tidak lengkap saat penyusunan laporan SAKIP;

- b. Berkoordinasi dengan koordinator tim pengelola data jika ada data yang tidak lengkap saat penyusunan laporan SAKIP;
- c. Melaporkan hasil kinerja tim kepada ketua tim;

7. Anggota Tim pengumpul Data

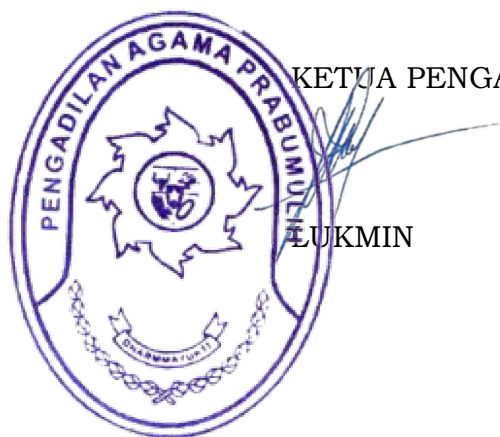
- a. Menyiapkan bahan dan data untuk laporan SAKIP sesuai dengan format yang telah disediakan;
- b. Melaporkan kepada ketua tim jika terdapat data yang kurang;
- c. Menyerahkan data yang diminta kepada ketua tim untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua tim pengelola data;

8. Koordinator tim pengelola data

- a. Mengkoordinir seluruh anggota tim dalam hal pengelola data SAKIP;
- b. Melakukan pengelola data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP
- c. Menyusun dokumen dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja;

9. Anggota Tim pengelola data

- a. Melakukan pengelolaan data setelah diterima dari tim pengumpul data;
- b. Menyusun dokumen sesuai dengan outline yang telah ditentukan;
- c. Melaporkan kepada coordinator tim jika ada data yang kurang;
- d. Menyerahkan laporan SAKIP kepada koordinator tim setelah disusun untuk dievaluasi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang;



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

LUKMIN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Jalan Jendral Sudirman, Patih Galung Kecamatan, Prabumulih Barat
Kota Prabumulih, Sumsel 31127. www.pa-prabumulih.go.id, pa.prabumulih@gmail.com

Nomor : 19/KPA.W6-A12/UND.DL1.10/I/2024 2 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023

Yth. Para Pejabat dan Pegawai pada daftar terlampir
di Tempat

Bersama ini kami mengharapkan Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam Rapat
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023
Pengadilan Agama Prabumulih:

pada hari, tanggal : Kamis, 4 Januari 2024
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jend. Sudirman, Kel. Patih Galung, Kota Prabumulih
acara : Rapat Bulanan

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
bapak/ibu tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.



Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Lukmin

LAMPIRAN

Surat undangan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Nomor : 19/KPA.W6-A12/UND.DL1.10/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih
2. Hakim Pengadilan Agama Prabumulih
3. Panitera Pengadilan Agama Prabumulih
4. Sekretaris Pengadilan Agama Prabumulih
5. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Prabumulih
6. Pegawai Pengadilan Agama Prabumulih
7. Honorer Pengadilan Agama Prabumulih



Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Lukmin

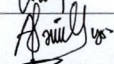
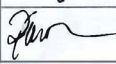


PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Rapat Penyusunan SAKIP Tahun 2023
Hari, Tgl. : Kamis/ 4 Januari 2024
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Lukmin, S.Ag.,M.E.	Ketua	
2.	Erni Melita Kumia Lestari, S.H.I.,M.H.	Wakil Ketua	
3.	Humaidi, S.H.	Hakim	
4.	Fiqhan Hakim, S.H.I	Hakim	
5.	Ahmad Marzuki, S.Ag.	Panitera	
6.	Muhammad Firdaus, S.Kom	Sekretaris	
7.	Hafisi, S.H	Panmud Gugatan	
8.	Al Muallif, S.Ag	Panmud Permohonan	
9.	Nurbaiti, S.Th.I	Kasubag Umum dan Keuangan	
10.	Rada Faisal, S.Kom	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
11.	Nani Kurniati, S.Kom	Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan	
12.	Pera Yuniati, S.H.	Panitera Pengganti	
13.	Silvy Monica, A.Md	Staf Umum dan Keuangan	
14.	Indah Wahyu Ramadhany, A.Md.	Staf	

15.	Aprilia Andika Putri, A.Md.	Staf	
16.	Siti Nur Zhafirah, S.H.	Staf	Safri
17.	Sadana, S.H.	Staf	Safri
18.	Venia Ananti Fidiامتiz, A.Md.	Staf	
19.	Anisa Aprilia	Honorer	
20.	Fatimah Rizki Wulandari	Honorer	
21.	Rahmat Hidayat	Honorer	
22.	Aprianson	Honorer	
23.	Oktario Gaya Pusaka	Honorer	
24.	Maulana Malik Ibrahim	Honorer	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Jalan Jendral Sudirman, Patih Galung Kecamatan, Prabumulih Barat
Kota Prabumulih, Sumsel 31127. www.pa-prabumulih.go.id, pa.prabumulih@gmail.com

NOTULA

Dasar : Undangan Ketua PA Prabumulih Nomor: 19/KPA.W6-
A12/UND.DL1.10/I/2024 tanggal 2 Januari 2024

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Januari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama

Acara : Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Tahun 2023

Peserta Rapat : 1. Wakil Ketua
2. Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Pejabat Struktural dan Fungsional
6. Pegawai PA Prabumulih
7. Honorer PA prabumulih

Jalannya Rapat :

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Bapak Lukmin, dalam rapat ketua PA Prabumulih menyampaikan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah PA Prabumulih, berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan tinggi Agama Palembang Nomor: 1866/KPTA.W6-A/RA1.3/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023. Dari hasil laporan tersebut ketua PA Prabumulih mengucapkan terima kasih karena laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 sudah ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang diberikan per tanggal 31 Desember 2023.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Prabumulih, Bapak Lukmin, S.Ag., M.E juga menyampaikan surat nomor: 780/WKPTA.W6-A/OT1.6/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Penyampaian dokumen SAKIP. Disini Ketua PA Prabumulih menyampaikan agar dibentuk tim baru untuk penyusunan dokumen SAKIP ini dan diharapkan tim yang sudah ditunjuk dapat bekerjasama dalam penyusunan dokumen sakip ini, sehingga dokumen sakip ini dapat selesai tepat waktu.

Selanjutnya Sekretaris PA Prabumulih, Bapak Muhammad Firdaus.S.kom juga menyampaikan berdasarkan surat dari PTA Palembang tersebut dokumen yang harus dilengkapi antara lain:

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 -2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;

5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
6. Laporan Kinerja Tahun 2023.

Dan Dokumen SAKIP sebagaimana tersebut di atas disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2024 melalui :

1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://esr.menpan.go.id/>
2. Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan usemame Perencanaan Satker pada link <https://komdanas.mahkamahagung.go.id/>
3. Website masing-masing Satuan Kerja.

Rapat ditutup oleh Ketua PA Prabumulih dengan kesimpulan dan harapan dari Ketua PA Prabumulih agar seluruh dokumen SAKIP dapat diselesaikan tepat waktu dari tanggal yang telah ditargetkan dan segera melakukan koordinasi bila terdapat kendala dalam proses penyusunan dokumen.

Notulis



Indah Wahyu Ramadhany

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Prabumulih



lukmin

NIP. 197410102005021001

Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2023



LAMPIRAN





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

LAPORAN PELAKSANAAN REVIU KETIGA RENSTRA TAHUN 2020 - 2024

Menuju



**ANTI
KORUPSI**



PATEN

Profesional, Akuntabel, Transparan, Efektif & Efisien, Nyaman



www.pa-prabumulih.go.id



pa.prabumulih@gmail.com



Pengadilan Agama Prabumulih



[pa_prabumulih](https://www.instagram.com/pa_prabumulih)



0713- 3311680

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Reviu III (Ketiga) Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses evaluasi yang senantiasa dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan yang di lakukan setiap tahunnya pada periode perencanaan berjalan. Reviu dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Dokumen SAKIP pada Pengadilan Agama Prabumulih berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor: 41/KPA.W6-A12/SK.OT1.2/I/2024 tanggal 2 Januari 2024.

Reviu ketiga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 s.d. 2024 disusun untuk menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor: 1866/KPTA.W6-A/RA1.3/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Reviu, terdapat perubahan pada Renstra Pengadilan Agama Prabumulih pada Bab I, II, III, dan IV. Perubahan tersebut meliputi perubahan target kinerja, perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perubahan redaksional yaitu penjelasan lebih mendalam atau lebih detail.

Terakhir, kami harapkan Reviu III (ketiga) Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 menjadi bahan rekomendasi untuk Pengadilan Agama Prabumulih dalam kaitan penyempurnaan kualitas Renstra kedepan, untuk menyajikan tujuan dan sasaran yang lebih berorientasi pada hasil, serta program/kegiatan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program yang lebih baik dari sebelumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Prabumulih, 8 Januari 2024

Ketua Tim,

LUKMIN, S.Ag., M.E.

NIP. 19741010 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. DASAR REVIU	1
I.2. TUJUAN REVIU	1
I.3. METODE DAN ALUR	2
I.4. RUANG LINGKUP REVIU	2
BAB II URAIAN HASIL REVIU.....	3
II.1. FORMAT REVIU III (KETIGA) RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024 ...	3
II.2. HASIL REVIU III (KETIGA) RENSTRA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024	3
BAB III PENUTUP.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Dasar Reviu

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- e. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor:1866/KPTA.W6-A/RA1.3/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor: 41/KPA.W6-A12/SK.OT1.2/I/2024 Tanggal : 2 Januari 2024 tentang Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023

I.2. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu III (Ketiga) Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi dan masukan perbaikan berbagai substansi di dalam Renstra dengan memperhatikan lingkungan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) Pengadilan Agama Prabumulih ;
- b. Melakukan penyesuaian dokumen Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 terhadap perubahan-perubahan kebijakan strategis Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

- c. Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : Nomor:1866/KPTA.W6-A/RA1.3/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

I.3. Metode dan Alur

Reviu III (Ketiga) Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses evaluasi yang senantiasa dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya sebagai evaluasi pada periode perencanaan berjalan. Dokumen Renstra ditelaah dan dievaluasi oleh Tim Reviu SAKIP Pengadilan Agama Prabumulih untuk mengetahui sampai sejauh mana formula kebijakan, strategi, program, kegiatan dan target telah menggunakan metode yang benar dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis Pengadilan Agama Prabumulih serta memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022 dan evaluasi capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020, 2021, 2022, 2023.

Dalam melaksanakan Reviu Renstra, mekanisme atau alur kegiatan yang dilakukan yaitu dengan metode kerangka berpikir ilmiah, metode penyelarasan kebijakan dan strategi Mahkamah Agung dan metode evaluasi dan analisa capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih.

I.4. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu III (Ketiga) Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 meliputi :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
- c. Bab III Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan
- d. Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
- e. Bab V Penutup

BAB II

URAIAN HASIL REVIU

II.1. Format Reviu III (Ketiga) Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

Format Reviu III (Ketiga) Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 tidak mengalami perubahan sesuai dengan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan Lampiran.

Sistematika penyajian Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020- 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Bab V Penutup

Lampiran

II.2. Hasil Reviu III (Ketiga) Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

a. Bab I Pendahuluan

Sebelum Reviu	Sesudah reviu
Pada Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih tidak di sajikan Indeks/capaian Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih pada 8 (delapan) area perubahan Mahkamah Agung.	Pada Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih di sajikan Indeks/capaian Pengadilan Agama Prabumulih di 8 (delapan) area perubahan Mahkamah Agung
Sudah ada identifikasi masalah dengan pemetaan berdasarkan fungsi penanganan perkara, penguatan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi yang dijelaskan secara terperinci dengan table	Sudah ada identifikasi masalah dengan pemetaan berdasarkan fungsi penanganan perkara, penguatan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi yang dijelaskan secara terperinci dengan table permasalahan, tantangan dan potensi

permasalahan, tantangan dan potensi	
Analisa SWOT menggunakan analisa SWOT tahun 2022	Menganalisa Ulang analisis SWOT Tahun 2023 dengan perhitungan menggunakan riset SWOT terhadap Kuesioner 19 Pegawai Pengadilan Agama Prabumulih

b. Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi

Sebelum Reviu	Sesudah reviu
1. Tujuan Pengadilan Agama Prabumulih untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih: - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi - Persentase Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 2. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih - Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Persentase perkara prodeo yang diselesaikan - Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) - Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Tujuan Pengadilan Agama Prabumulih yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut: a. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 1) Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu 2) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 3) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 4) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 1) Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu 2) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; 1) Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 2) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. 1) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Adanya misi dan tujuan Pengadilan Tinggi Agama Palembang secara singkat.	Menjelaskan lebih terinci mengenai misi dan tujuan dari Pengadilan tingggi Agama Palembang

Menyajikan reuiu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020-2024 ada indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	Menyajikan reuiu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020-2024 sesuai Sekma nomor:173/SEK/SK/I/2022 dengan menghilangkan indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dan menambahkan indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2024, karena mendapat anggaran pelaksanaan pelayanan sidang terpadu.
Menyajikan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020- 2024.	Menyajikan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 dengan penjelasan yang lebih mendalam
Tidak Menyajikan Gambar Hubungan/keterkaitan antara Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Tujuan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama Prabumulih, Gambar Hubungan/keterkaitan antara Visi, Misi, dan Strategi Pengadilan Agama Prabumulih serta gambar keterkaitan dokumen perencanaan Pengadilan Agama Prabumulih	Menyajikan Gambar Hubungan/keterkaitan antara Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Tujuan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama Prabumulih, Gambar Hubungan/keterkaitan antara Visi, Misi, dan Strategi Pengadilan Agama Prabumulih serta gambar keterkaitan dokumen perencanaan Pengadilan Agama Prabumulih

c. Bab III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Sebelum Reviu	Sesudah reuiu
Tidak adanya penjelasan arahan pembaruan jangka panjang Mahkamah Agung RI 2010-2035 (blueprint)	Menyajikan penjelasan arahan pembaruan jangka panjang Mahkamah Agung RI 2010-2035 (blueprint) yang lebih terperinci
Tidak ada Matriks Keterkaitan Rencana Jangka Panjang (Blue Print 2010-2035) Mahkamah Agung RI dengan Arah Kebijakan & Strategi pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 – 2024	Adanya Matriks Keterkaitan Rencana Jangka Panjang (Blue Print 2010-2035) Mahkamah Agung RI dengan Arah Kebijakan & Strategi pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 – 2024
Adanya keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama Prabumulih dalam bentuk tabel	Adanya keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama Prabumulih dalam bentuk tabel

d. Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Sebelum Reviu	Sesudah reviu
Tidak ada tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023	Menyajikan tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023
Pohon kinerja (cascading) yang disajikan tidak terdapat garis koordinasi	Menyajikan pohon kinerja (cascading) yang memiliki garis koordinasi yang menggambarkan hubungan berkesinambungan antara kondisi/kondisi yang akan dicapai disetiap level jabatan
Menyajikan kerangka pendanaan yang disajikan dan dijelaskan dengan rincian program dan kegiatan pokok yaitu: 1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2) Program Dukungan Manajemen	Menyajikan Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 dengan kerangka pendanaan yang disajikan dan dijelaskan dengan rincian program dan kegiatan pokok yaitu: a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

e. Bab V Penutup

Sebelum Reviu	Sesudah reviu
Menyajikan Bab Penutup yang memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Pengadilan Agama Prabumulih. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis serta perbaikan dan perubahan Rencana Strategis	Menyajikan penjelasan tambahan pada perbaikan dan perubahan Renstra

BAB III

PENUTUP

Reviu III (Ketiga) Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 perlu dimonitor dan dievaluasi setiap bulannya. Evaluasi yang dilakukan bisa secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat satuan Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda, Panitera / Sekretaris dan Pimpinan atau tingkat organisasi. Pemantauan penyelesaian perkara secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPP dan E-SAKIP dan menggunakan Buku Kendali.

Pembahasan hasil rapat evaluasi ini dilakukan melalui forum komunikasi rapat yang sifatnya reguler, rapat insidental, dan rapat monitoring dan evaluasi. Hasil rapat evaluasi kemudian dibuat rencana tindak lanjut yang dimonitoring dalam pelaksanaannya.

Dengan perencanaan strategis ini, seluruh satker dan pegawai harus memberikan kontribusinya untuk mengimplementasikan Renstra Tahun 2020–2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Kontribusi tersebut akan mendukung terwujudnya visi Pengadilan Agama Prabumulih yakni **“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung”**.



PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
NOMOR : 55/KPA.W6-A12/SK.RA1.3/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU KETIGA
RENSTRA 2020-2024
PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui dan mengevaluasi Renstra 2020 – 2024 Pengadilan Agama Prabumulih, maka dipandang perlu untuk membentuk tim penyusunan review ketiga renstra 2020 – 2024 Pengadilan Agama Prabumulih;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Penyusunan Review Ketiga Renstra 2020-2024 pada Pengadilan Agama Prabumulih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan MENPAN Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan MENPAN Nomor 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
10. Surat Keputusan LAN Nomor 239/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW KETIGA RENSTRA 2020 - 2024 PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH;

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor: W6-A12/036/OT.01.2/SK/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 dan Membentuk kembali Tim Penyusunan Review Ketiga Renstra 2020 – 2024 pada Pengadilan Agama Prabumulih dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini;
- KETIGA Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 2 Januari 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

LAMPIRAN

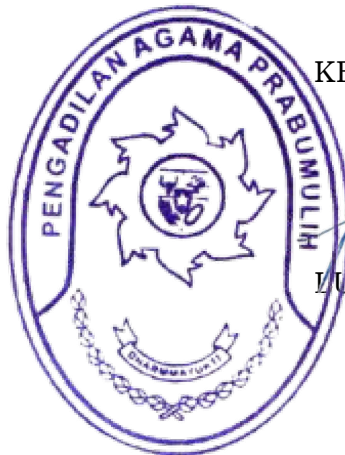
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NOMOR : 55/KPA.W6-A12/SK.RA1.3/I/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW KETIGA
RENSTRA 2020 - 2024 PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Lukmin, S.Ag., M.E.	Ketua	Penasihat Tim
2	Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Pengawas Tim
3	Fiqhan Hakim, S.H.I.	Hakim	Pengawas Tim
4	Humaidi, S.H.	Hakim	Pengawas Tim
5	Muhammad Firdaus, S.Kom	Sekretaris	Ketua Tim
7	Ahmad Marzuki, S.Ag.	Panitera	Anggota
8	Nani Kurniati, S.Kom	Kasubbag PTIP	Anggota
8	Nurlinda Sari, S.E., S.H.	Panmud Hukum	Anggota
9	Hafisi, S.H.	Panmud Permohonan	Anggota
10	Al Muallif, S.Ag	Panmud Gugatan	Anggota
11	Nurbaiti, S.Th.I	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
12	Eny Andriany, SM.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

LUKMIN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Jalan Jendral Sudirman, Patih Galung Kecamatan, Prabumulih Barat
Kota Prabumulih, Sumsel 31127. www.pa-prabumulih.go.id, pa.prabumulih@gmail.com

Nomor : 12/KPA.W6-A12/UND.DL1.10/I/2024 4 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rapat Reviu IKU, Reviu RKT dan Reviu Renstra
Tahun 2024

Yth. Para Pejabat dan Pegawai pada daftar terlampir
di Tempat

Bersama ini kami mengharapkan Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam Rapat
Reviu IKU, Reviu RKT dan Reviu Renstra Tahun 2024 Pengadilan Agama Prabumulih :

Pada hari, tanggal : Kamis, 4 Januari 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jend. Sudirman, Kel. Patih Galung, Kota Prabumulih
Acara : Rapat Bulan Rapat Reviu IKU, Reviu RKT dan Reviu
Renstra Tahun 2024

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
bapak/ibu tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.



Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Lukmin

LAMPIRAN

Surat undangan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Nomor : 12/KPA.W6-A12/UND.DL1.10/1/2024

Tanggal : 4 Januari 2024

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih
2. Hakim Pengadilan Agama Prabumulih
3. Panitera Pengadilan Agama Prabumulih
4. Sekretaris Pengadilan Agama Prabumulih
5. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Prabumulih
6. Pegawai Pengadilan Agama Prabumulih
7. Honorer Pengadilan Agama Prabumulih



Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Lukmin



PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Rapat Reviu IKU,PK,RKT dan Renstra tahun 2024
Hari, Tgl. : Kamis/ 4 Januari 2024
Waktu : 14.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Prabumulih

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Lukmin, S.Ag.,M.E.	Ketua	
2.	Emi Melita Kurnia Lestari, S.H.I.,M.H.	Wakil Ketua	
3.	Humaidi, S.H.	Hakim	
4.	Fiqhan Hakim, S.H.I	Hakim	
5.	Ahmad Marzuki, S.Ag.	Panitera	
6.	Muhammad Firdaus, S.Kom	Sekretaris	
7.	Al Muallif, S.Ag	Panmud Gugatan	
8.	Hafisi, S.H	Panmud Permohonan	
9.	Nurlinda Sari, S.E.,S.H.	Panitera Muda Hukum	
10.	Nurbaiti, S.Th.I	Kasubag Umum dan Keuangan	
11.	Eny Andriany, S.M.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
12.	Nani Kurniati, S.Kom	Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan	
13.	Pera Yuniati, S.H.	Panitera Pengganti	
14.	Silvy Monica, A.Md	Staf Umum dan Keuangan	

15.	Indah Wahyu Ramadhany, A.Md.	Staf	
16.	Aprilia Andika Putri, A.Md.	Staf	
17.	Siti Nur Zhafirah, S.H.	Staf	
18.	Sadana, S.H.	Staf	
19.	Venia Ananti Fidiامتiz, A.Md.	Staf	
20.	Anisa Aprilia	Honorar	
21.	Fatimah Rizki Wulandari	Honorar	
22.	Aprianson	Honorar	
23.	Oktario Gaya Pusaka	Honorar	
24.	Maulana Malik Ibrahim	Honorar	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Jalan Jendral Sudirman, Patih Galung Kecamatan, Prabumulih Barat
Kota Prabumulih, Sumsel 31127. www.pa-prabumulih.go.id, pa.prabumulih@gmail.com

NOTULA

Dasar : Undangan Ketua PA Prabumulih Nomor: 12/KPA.W6-A12/UND.DL1.10/1/2024 tanggal 4 Januari 2024

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Januari 2024

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Ruang Media Center PA Prabumulih

Acara : Rapat Reviu IKU, Reviu RKT dan Reviu Renstra Tahun 2024

Peserta Rapat : 1. Wakil Ketua
2. Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Pejabat Struktural dan Fungsional
6. Pegawai PA Prabumulih
7. Honorer PA prabumulih

Jalannya Rapat :

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Bapak Lukmin, S.Ag.ME. Dalam rapat ini Ketua PA Prabumulih menyampaikan bahwa dalam penyusunan SAKIP Tahun 2023 kita perlu untuk mereviu IKU, RKT dan Renstra Tahun 2020-2024, hal ini berguna untuk meningkatkan dan mengotimalisasikan kinerja kita di tahun 2024 kedepan. Karena berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Tingkat Pertama harus menyesuaikan isi dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Prabumulih dengan IKU pengadilan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Reviu IKU ini juga berpengaruh atau harus disesuaikan dengan Perjanjian kinerja Ketua Pengadilan Agama Prabumulih. Dalam Reviu, IKU, PK dan RKT ini Pengadilan Agama Prabumulih menjadikan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 menjadi 9 Indikator dari 11 indikator Kinerja Utama Sebelumnya. 2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Prabumulih yang dihilangkan di Tahun 2024 ini yaitu pada Sasaran strategis pertama Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, yaitu IKU Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi, dan pada Sasaran Strategis kedua Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dengan Indikator kinerja utama Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung. Karena menurut Ketua PA Prabumulih kedua IKU tersebut tidak berjalan di PA Prabumulih.

Dalam rapat ini Ketua PA Prabumulih menyarankan agar Kasubbag PTIP untuk segera mereviu kedua Indikator Kinerja Utama tersebut untuk tidak dimasukkan di IKU, PK, RKT dan Renstra PA Prabumulih Tahun 2024.

Ibu Wakil Ketua PA Prabumulih, Ibu Erni Melita Kurnia Lestari juga memberi masukan agar target pada Perjanjian kinerja ketua untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Perkara yang diselesaikan dengan mediasi agar diturunkan menjadi 50% dari target pada renstra 2020-2024 tahun 2024 sebelumnya sebesar 98%, dan ini terlalu besar karena tingkat perkara yang diselesaikan secara mediasi di PA Prabumulih cenderung sedikit dan akan jauh untuk mencapai target. Target ini juga sudah dinaikkan 10% dari target tahun 2023 sebesar 40% yang sebelumnya ditahun 2023 juga sudah di reviu, dan mudah-mudahan ditahun 2024 perkara yang diselesaikan dengan mediasi lebih meningkat dibandingkan tahun 2023 agar target tersebut dapat tercapai optimal.

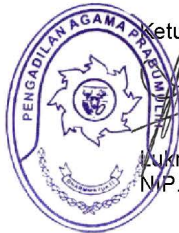
Akhirnya Rapat ditutup oleh Ketua PA Prabumulih dengan ucapan terima kasih dan diharapkan agar semua laporan diawal tahun ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan oleh Pengadilan tinggi Agama Palembang.

Mengetahui,

Notulis



Indah Wahyu Ramadhany



Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Mukmin
NP. 197410102005021001

RAPAT REMU IKU, PK, RKT DAN RENSTRA TAHUN 2024



PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

